



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 2 NO. 2, AGUSTUS 2024

Bakhtiar dan Ludfie Jatmiko

Asas Kesetaraan pada imbalan bunga bagi wajib pajak dalam rekonstruksi hukum pajak Indonesia

Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, dan Euodia Syefela Lumempow

Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan Investasi

Rita Komalasari dan Cecep Mustafa

Menyelaraskan Pemulihan Sipil dan Penuntutan dalam Perang Melawan Korupsi Besar

Indra Saputra dan Nadia Nurani Isfarin

Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restorative Justice*: Studi Kasus Pada Kejaksaan Bangka Tengah

Muh Afdal Yanuar

Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Doktrin *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048940 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajagakkum)

Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.
(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum,
Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya
Manusia, Pustrajagakkum)

Penyunting/Editor

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M.Krim
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Sekretaris

- Nisya, S.H., M.H.
(Analisis, Biro Kepegawaian)
- Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Fernando S.H., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Redaktur

- Ismail, S.T., S.H.
(Kabag TU, Pustrajagakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Pustrajagakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradiseta Sudirdja, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)

Desain Grafis

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
(Analisis, Pusdaskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Kedua “The Prosecutor Law Review”. Pada Volume 2 Nomor 2 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan focus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Bakhtiar dan Ludfie Jatmiko dengan judul “Asas Kesetaraan pada Imbalan Bunga Bagi Wajib Pajak dalam Rekonstruksi Hukum Pajak Indonesia” yang membahas terkait Konsep imbalan bunga dalam UU KUP yang berlaku saat ini.

Artikel kedua ditulis oleh Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, dan Euodia Syefela Lumempow dengan judul “Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan Investasi” yang membahas terkait bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat *asset recovery* bagi korban penipuan investasi dengan penelitian normatif yang memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji *asset recovery* sebagai hak korban kejahatan investasi, dan telaah literatur dalam topik yang sama.

Artikel ketiga ditulis oleh Rita Komalasari dan Cecep Mustafa dengan judul “Menyelaraskan Pemulihan Sipil dan Penuntutan dalam Perang Melawan Korupsi Besar” yang membahas terkait eksplorasi penuntutan terhadap korupsi besar dan kategorisasi hukum rezim pemulihan sipil. Dengan tujuan untuk memberikan wawasan baru tentang antarmuka antara upaya memerangi korupsi dan perlindungan hak asasi manusia

Artikel keempat ditulis oleh Indra Saputra dan Nadia Nurani Isfarin dengan judul “Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Kasus Pada Kejaksaan Bangka Tengah” yang membahas pelaksanaan pendekatan restorative justice pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Artikel terakhir ditulis oleh Muh Afdal Yanuar dengan judul “Pemaknaan Unsur Pengetahuan Dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*” yang membahas tentang doktrin pro parte dolus pro parte culpa sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur pengetahuan pada delik pencucian uang.

Dengan semangat untuk mencapai akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam “The Prosecutor Law Review” yang ditampilkan bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Walaikumsalam Wwarahmatullahi Wabarakatuh.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 8 Agustus 2024
Ketua Redaktur



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	viii
• Asas Kesetaraan Pada Imbalan Bunga Bagi Wajib Pajak Dalam Rekontruksi Hukum Pajak Indonesia / <i>The Principle Of Equality In Interest Compensation For Taxpayers In The Reconstruction Of Indonesian Tax Law</i> Bakhtiar, Ludfie Jatmiko.....	1-18
• Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi / <i>Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime</i> Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Euodia Syefela Lumempow....	19-38
• Menyelaraskan Pemulihan Sipil dan Penuntutan dalam Perang Melawan Korupsi Besar / <i>Reconciling Civil Recovery and Prosecution in the Fight Against Grand Corruption</i> Rita Komalasari, Cecep Mustafa.....	39-58
• Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>: Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah / <i>Measuring Considerations of the Public Prosecutor in Discontinuing Prosecution of Traffic Accident Cases Through a Restorative Justice Approach: A Case Study at the Central Bangka Prosecutor's Office</i> Indra Saputra, Nadia Nurani Isfarin	59-73
• Pemaknaan Unsur Pengetahuan Dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin <i>Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa</i> / <i>Understanding The Element Of Knowledge In Money Laundering Offenses: A Critical Study Of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Doctrine</i> Muh Afdal Yanuar.....	74-95

BIODATA PENULIS	xvi
PEDOMAN PENULISAN	xxi



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Bakhtiar, Ludfie Jatmiko

Asas Kesetaraan pada Imbalan Bunga Bagi Wajib Pajak dalam Rekontruksi Hukum Pajak Indonesia

The Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 2, Hlm. 1-18

Abstrak

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan UU Pajak Nasional baru yang menggantikan UU Pajak warisan kolonial, yang menganut system *self-assessment*. Prinsip ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri. UU KUP telah mengalami empat kali perubahan, termasuk perubahan pada ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip *self-assessment*. Konflik antar norma hukum ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, khususnya antara Pasal 27A ayat (1) UU KUP dengan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011. Konsep imbalan bunga dalam UU KUP yang berlaku saat ini tidak berbasis pada asas kesederhanaan, kesetaraan dan keseimbangan. Ke depan, ketentuan dan tata cara pemberian bunga harus diatur kembali sesuai dengan prinsip *self-assessment* dan berbasis kesetaraan antara Wajib Pajak dan pemerintah untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban.

Kata Kunci: *self-assessment*, hak wajib pajak, imbalan bunga.

Bakhtiar, Ludfie Jatmiko

The Principle Of Equality In Interest Compensation For Taxpayers In The Reconstruction Of Indonesian Tax Law

The Prosecutor Law Review

Abstract

In 1983, Indonesia conducted a tax reform by introducing a new National Tax Law that replaced the colonial legacy tax law, adopting a self-assessment system. This principle entrusts taxpayers to calculate and report their own tax liabilities. The General Provisions and Tax Procedures Law has undergone amendments, including changes to the provisions for interest compensation, which have caused inconsistencies in the self-assessment principle. Conflicts between legal norms have been found in Government Regulation Number 74 of 2011, particularly between Article 27A paragraph (1) of UU KUP and Article 43 paragraph (5) of PP Number 74 of 2011. The concept of interest compensation in the current UU KUP is not based on the principles Moving forward, the provisions and procedures for interest compensation should be restructured in accordance with the self-assessment principle and based on equality between taxpayers and the government to achieve a balance of rights and obligations.

Keyword: self-assessment, taxpayer's rights, interest reward.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Euodia Syefela Lumempow
Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon
Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi**

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 2, Hlm. 19-38

Abstrak

Maraknya kasus penipuan investasi di Indonesia menimbulkan pertanyaan substantif tentang apakah mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan asset recovery. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana keterjangkauan regulasi Indonesia memfasilitasi hal *asset recovery* dan bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat asset recovery bagi korban penipuan investasi. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji *asset recovery* sebagai hak korban kejahatan investasi dan telaah

literatur dalam topik yang sama. Artikel ini mengungkapkan bahwa regulasi tidak menjangkau *asset recovery*, dan keterbatasan ini juga dialami Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai regulasi yang diproyeksikan berlaku di masa depan. Rancangan ini membatasi pada upaya negara untuk memiskinkan koruptor melalui kemudahan perampasan aset, tanpa mempertimbangkan bahwa pencucian uang tidak selalu berasal dari korupsi, tapi juga penipuan investasi.

Kata Kunci: *asset recovery; penipuan investasi; rancangan undang-undang perampasan aset.*

Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Euodia Syefela Lumempow
Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia raises substantive questions about whether victims are entitled to asset recovery. This study seeks to uncover how the affordability of Indonesian regulations facilitates asset recovery and how the Draft Asset Forfeiture Law envisions asset recovery for victims of investment fraud. This article is normative research focusing on the Draft Asset Forfeiture Law, various court decisions that have examined asset recovery as a right to investment crime victims, and a review of the literature on the same topic. This article reveals that regulations do not extend to asset recovery, and this limitation is also experienced by the Draft Asset Forfeiture Law as a regulation that is projected to come into effect in the future. The draft limits the state's efforts to impoverish corruption through easy asset forfeiture, without considering that money laundering does not always stem from corruption, but also investment fraud.

Keyword: *asset recovery; draft asset forfeiture law; investment fraud.*

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Rita Komalasari, Cecep Mustafa

Menyelaraskan Pemulihan Sipil dan Penuntutan dalam Perang Melawan Korupsi Besar

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 2, Hlm. 39-58

Abstrak

Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi penuntutan terhadap korupsi besar dan kategorisasi hukum rezim pemulihan sipil. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan baru tentang antarmuka antara upaya memerangi korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Secara khusus, esai ini mempertanyakan apakah korupsi besar seharusnya lebih banyak diperlakukan sebagai pelanggaran pidana dan mengkaji kekhawatiran hak asasi manusia yang timbul akibat pendekatan pemulihan sipil. Selain itu, esai ini memperkenalkan kriteria yang jelas untuk menyeimbangkan imperatif yang bersaing ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur, mengambil dari literatur hukum, hak asasi manusia, dan anti-korupsi. Esai ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama, ia berpendapat bahwa korupsi besar seharusnya lebih banyak diperlakukan sebagai pelanggaran pidana, menantang penekanan yang dominan pada pemulihan sipil. Penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam menyelaraskan imperatif yang saling bertentangan ini dan memberi informasi untuk perkembangan kebijakan dan hukum di masa depan dalam perang melawan korupsi.

Kata Kunci: self-assessment, hak wajib pajak, imbalan bunga.

Rita Komalasari, Cecep Mustafa

Reconciling Civil Recovery and Prosecution in the Fight Against Grand Corruption

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

This essay seeks to explore the treatment of grand corruption and the legal categorization of civil recovery regimes. It aims to provide fresh insights into the interface between combatting corruption and protecting human rights. Specifically, it questions whether grand corruption should be primarily treated as a criminal offense and examines the human rights concerns raised by the civil recovery approach. Moreover, it introduces clear criteria for balancing these competing imperatives. The research employs a literature

approach, drawing from legal, human rights, and anti-corruption literature. This essay presents a twofold conclusion. First, it argues that grand corruption should be predominantly treated as a criminal offense, challenging the prevailing emphasis on civil recovery. This research offers fresh insights into reconciling these conflicting imperatives and informs future policy and legal developments in the fight against corruption.

Keyword: self-assessment, taxpayer's rights, interest reward.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Indra Saputra Nadia Nurani Isfarin

Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 1, Hlm. 59-73

Abstrak

Kejaksaan ialah lembaga negara yang memiliki tugas serta kewenangan melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya pendekatan *restorative justice*. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Restorative Justice. *Restorative justice* ialah usaha menyelesaikan kasus pidana lewat jalur di luar pengadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara bersama menemukan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali terhadap kondisi sediakala dan bukan merupakan suatu pembalasan. *Restorative Justice* mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum negara Indonesia pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karya tulis ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *restorative justice* mulai diterapkan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, hal ini bisa dicermati dari adanya beberapa perkara yang

diselesaikan menggunakan prinsip restorative justice. Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: pidana anak; restorative justice; kejaksaan.

Indra Saputra Nadia Nurani Isfarin

Measuring Considerations of The Public Prosecutor in Discontinuing Prosecution of Traffic Accident Cases Through a Restorative Justice Approach: a Case Study at The Central Bangka Prosecutor's Office

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The Prosecutor's Office is a state institution that has the duty and authority to implement legal regulations stipulated by law. The prosecutor's office as a law enforcement officer has the authority to resolve criminal cases through a restorative justice approach. This can be seen from the publication of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on a Restorative Justice Perspective. Restorative justice is an effort to resolve criminal cases through out-of-court channels by involving victims, perpetrators, families of victims or perpetrators, as well as other related parties to jointly find a solution to cases that is as fair as possible by prioritizing restoration to previous conditions and not revenge. Restorative Justice began to become popular and was adapted to the Indonesian legal system after the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This paper examines how the restorative justice approach is implemented in child traffic accident cases at the Central Bangka District Prosecutor's Office. The research method used is the Juridical method. The results of this research can conclude that restorative justice is starting to be implemented quite well by the Central Bangka District Prosecutor's Office. This can be seen from the existence of several cases that were resolved using the principles of restorative justice. The Bangka District Prosecutor's Office has begun to prioritise conscience and carry out various considerations carefully and in a measured manner to create a sense of justice for the community.

Keyword: juvenile crime; restorative justice; attorney.

Muh Afdal Yanuar

Pemaknaan Unsur Pengetahuan Dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 2, Hlm. 74-95

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan keberadaan doktrin *proparte dolus proparte culpa* yang jamak dijadikan sebagai landasan dalam memaknai unsur 'pengetahuan' pada delik pencucian uang. Doktrin tersebut menghendaki agar ancaman pidana antara delik 'lalai' dan 'sengaja' disamakan, di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'lalai' dan 'sengaja'. Padahal seharusnya delik 'lalai' haruslah lebih ringan ancaman pidananya daripada 'sengaja'. Melalui tulisan ini, akan dibahas perihal, relevansi doktrin *proparte dolus proparte culpa* terhadap pemaknaan, dan konsep yang ideal dalam memaknai, unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur pengetahuan pada delik pencucian uang merupakan hal yang tidak relevan, dikarenakan doktrin tersebut mempersamakan ancaman pidana 'sengaja' dengan 'lalai'. Padahal seharusnya ancaman pidana 'lalai' lebih ringan daripada 'sengaja', di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'sengaja' dan 'lalai'. Selanjutnya, doktrin ideal untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang adalah doktrin *een bijzondere vorm van schuld* (bentuk kesalahan istimewa) yang disebut dengan *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*, yang di dalamnya meliputi elemen sengaja dan lalai (yang ancaman pidananya disamakan), tetapi jenis kesalahan ini sendiri bukan 'sengaja', bukan pula 'lalai'.

Kata Kunci: pengetahuan; pencucian uang; dan *pro parte dolus pro parte culpa*.

Abstract

This article is motivated by the existence of the doctrine of proparte dolus proparte culpa which is often used as a basis for interpreting the element of 'knowledge' in money laundering offenses. This doctrine requires that the criminal threat between 'negligent' and 'intentional' offenses be equalized, whereas the type of error only includes 'negligent' and 'intentional'. Meanwhile, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional'. Through this article, we will discuss the relevance of the doctrine of proparte dolus proparte culpa to the meaning of, and the ideal concept in interpreting, the element of knowledge in money laundering offenses. This paper uses normative research with conceptual and statutory approach. Through this article, it can be concluded that the existence of the doctrine of pro parte dolus pro parte culpa, which is used as a concept that underlies the understanding of the element of knowledge in money laundering offenses, is irrelevant. Because this doctrine equates the criminal threat of 'intentionally' with 'negligence'. In fact, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional', whereas the types of errors only include 'intentional' and 'negligent'. Furthermore, the ideal doctrine to serve as a basis for understanding the element of 'knowledge' in money laundering offenses is the doctrine of een bijzondere vorm van schuld (a special form of wrongdoing) called onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen, which includes elements of 'intentional' and 'negligent' (for which the criminal threat is the same), but this type of error itself is not 'intentional', nor is it 'negligent'.

Keyword: knowledge, money laundering, and pro parte dolus pro parte culpa.

Law Quote

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang berintegritas.”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



The Principle of Equality in Interest Compensation for Taxpayers in The Reconstruction of Indonesian Tax Law

Asas Kesetaraan pada Imbalan Bunga Bagi Wajib Pajak dalam Rekontruksi Hukum Pajak Indonesia

Bakhtiar¹ Ludfie Jatmiko²

¹Konsultan Hukum Pajak, Indonesia

²Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Bakhtiar, Ludfie Jatmiko

✉ ludfiejatmiko@yahoo.co.id

History:

Submitted: 03-06-2024

Revised: 29-06-2024

Accepted: 08-08-2024

Keyword:

self-assessment, taxpayer's rights, interest reward.

Kata Kunci:

self-assessment, hak wajib pajak, imbalan bunga.

Abstract

In 1983, Indonesia conducted a tax reform by introducing a new National Tax Law that replaced the colonial legacy tax law, adopting a self-assessment system. This principle entrusts taxpayers to calculate and report their own tax liabilities. The General Provisions and Tax Procedures Law has undergone amendments, including changes to the provisions for interest compensation, which have caused inconsistencies in the self-assessment principle. Conflicts between legal norms have been found in Government Regulation Number 74 of 2011, particularly between Article 27A paragraph (1) of UU KUP and Article 43 paragraph (5) of PP Number 74 of 2011. The concept of interest compensation in the current UU KUP is not based on the principles Moving forward, the provisions and procedures for interest compensation should be restructured in accordance with the self-assessment principle and based on equality between taxpayers and the government to achieve a balance of rights and obligations.

Abstrak

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan UU Pajak Nasional baru yang menggantikan UU Pajak warisan kolonial, yang menganut system self-assessment. Prinsip ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri. UU KUP telah mengalami empat kali perubahan, termasuk perubahan pada ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip self-assessment. Konflik antar norma hukum ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, khususnya antara Pasal 27A ayat (1) UU KUP dengan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011. Konsep imbalan bunga dalam UU KUP yang berlaku saat ini tidak berbasis pada asas kesederhanaan, kesetaraan dan keseimbangan. Ke depan, ketentuan dan tata cara pemberian bunga harus diatur kembali sesuai dengan prinsip self-assessment dan berbasis



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

views of the Attorney General
Office of Indonesia.

kesetaraan antara Wajib Pajak dan pemerintah untuk mencapai
keseimbangan hak dan kewajiban.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia mewajibkan kita menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan lengkap. Maka tentu terdapat sanksi yang menunggu apabila kita tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Namun, dalam melaksanakan ketentuan perpajakan di Indonesia kita memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara formal diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hak tersebut salah di antaranya adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak mengajukan upaya hukum dalam sengketa pajak dan hak-hak lainnya.

A Hamid S Attmamini mengatakan “Negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar asas hukum sebagai *rechtsstaat*. Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechstaat* Indonesia *rechtsstaat* yang memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kepentingan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹.

Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”². Ketentuan ini mengandung asa legalitas yang meletakkan kewenangan pada pemerintah untuk memungut pajak dengan syarat harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang tidak ada imbalan secara langsung. Agar peralihan tersebut tidak disebut sebagai perampokan maka pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui DPR. Di Inggris terkenal “*No taxation without representation*” dan di Amerika ada ungkapan “*Taxation without repressention is rabbery*”

¹ A Hamid S Attmamini, *Der rechtsstaat Republik Indonesia dan Prespektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*. (Jakarta, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dise Natalis Untag Jakarta Ke-42, 1994) hlm. 17

² Penjelasan tentang UUD NRI 1945: oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala Tindakan yang menempatkan beban rakyat mengenai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR.

Pada Tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak (*Tax Reform*) dengan merubah sistem pemungutan pajak yang semula berdasarkan prinsip *official assement* menjadi prinsip *self-assessment*.³ Sistem pemungutan pajak berdasarkan prinsip *self assesment* merupakan suatu proses penetapan pajak yang oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, membayar dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁴.

Pada mulanya, pengaturan imbalan bunga bagi wajib pajak hanya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP 1983)⁵.

Wajib pajak dengan persyaratan tertentu yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan penelitian oleh Direktur Jenderal Pajak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak⁶. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain wajib pajak dengan kriteria dengan kriteria tertentu dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan surat keterangan pajak.

Ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011 bertentangan dengan ketentuan isi ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP. Isi ketentuan Pasal 27 A ayat (1) UU KUP menyatakan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga, sedangkan isi ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74/2011 tidak diberikan imbalan bunga.

Perubahan ketiga UU KUP mengenai pengaturan imbalan bunga bagi wajib pajak semakin mempertegas surat ketetapan pajak sebagai dasar dalam menentukan hak dan kewajiban wajib pajak, ketentuan ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan bertentangan dengan prinsip *self-assessment* ⁷. Hak wajib pajak atas imbalan bunga

³ Dalam prinsip *Self Assement*, pajak terutang dihitung dan ditentukan oleh Pemerintah (*Fiscus*), sedangkan dalam prinsip *Self Assessment*, pajak terutang di hitung Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

⁴ Penjelasan atas UURI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 3 huruf C: anggota masyarakat Wajib pajak diberi Kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assement*), sehingga melalui system ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan murah untuk dipahami oleh anggota Masyarakat Wajib Pajak.

⁵ Pasal 11 ayat (3) UU KUP 1983, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan

⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1) UU KUP 2007

⁷ Lihat Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU KUP

merupakan hak wajib pajak yang timbul akibat pemerintah (fiskus) terlambat memenuhi kewajibannya yang mengembalikan uang kelebihan pembayaran pajak wajib pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Uang kelebihan pemberian pajak merupakan hak milik pribadi wajib pajak. Hak milik pribadi merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Konstitusi⁸. Oleh karena itu, jika pemerintah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak melewati jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tanpa memberikan imbalan Bunga kepada wajib pajak, pemerintah telah melanggar hak konstitusi bahkan hak asasi wajib pajak.

Dalam pengaturan hukum pajak di Indonesia negara (Pemerintah) lebih mementingkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dibandingkan dengan *regulated* (pengatur). Pemerintah selalu berupaya untuk mengejar target pendapatan negara dari penerimaan pajak (*budgetair*) sehingga peraturan perundang-undangan juga dirancang untuk kepentingan Pemerintah dalam mencapai pendapatan negara dari target penerimaan pajak. Oleh karena itu, hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajaknya tidak diatur secara seimbang dengan kewajiban wajib pajak ketika mengalami kekurangan pembayaran pajak negara⁹.

Wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak dan telah melaporkan dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seringkali terlambat dikembalikan oleh pemerintah karena harus menunggu SPT wajib pajak tersebut diperiksa terlebih dahulu¹⁰. Ketentuan tentang pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam SPT merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip *self assesment* ¹¹. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila menemukan bukti jumlah pajak terhitung yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya tidak benar ¹².

⁸ Pasal 28 H ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

⁹ Pasal 9 ayat (2) UU KUP menyebutkan "kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pajak disampaikan". Selanjutnya Pasal 9 ayat (2b) menyebutkan "Atas pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

¹⁰ Pasal 17 ayat (1) UU KUP, Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

¹¹ Lihat Pasal 12 dan Pasal 17B UU KUP

¹² Lihat Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Dalam praktek perpajakan, wajib pajak seringkali mengalami perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dari pemeriksa (fiskus) atas perhitungan pajaknya. Hal ini dapat dilihat banyaknya sengketa pajak mengenai hasil pemeriksaan fiskus terhadap SPT lebih bayar.

Hasil pemeriksaan fiskus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus yang menjadi pokok sengketa pajak dalam proses pengadilan seringkali dimenangkan oleh Wajib Pajak, Romli Atmasasmita mengatakan "Dalam praktik peradilan pajak justru 80 % (delapan puluh persen) putusan peradilan pajak telah mengabulkan permohonan banding dan memerintahkan kepada negara untuk melaksanakan pembayaran kepada Wajib Pajak"¹³.

Sebagai salah satu contoh kasus, PT. Kulim Argo Persada yang telah melaporkan dalam SPT Badan Tahun Pajak 2006 yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Tahun 2006, pemerintah (fiskus) melakukan pemeriksaan pajak Tahun 2008 dan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Wajib pajak sangat tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut, sehingga melakukan upaya hukum dengan mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak menolak permohonan wajib pajak. Wajib pajak sangat kecewa dengan Keputusan Dirjen Pajak dan melakukan upaya banding ke pengadilan pajak.

Putusan banding pengadilan pajak mengabulkan seluruh permohonan wajib pajak dan menetapkan wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam SPT Badan Tahun Pajak 2006¹⁴. Berdasarkan putusan banding pengadilan pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut baru dibayar kembali oleh pemerintah kepada wajib pajak pada tanggal 14 Mei 2010. Namun, pemerintah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tersebut tanpa memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak¹⁵.

Sesuai dengan yang diuraikan diatas, dapat diuraikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum bercirikan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara kesejahteraan, fungsi pemerintah yang paling utama adalah menjalankan tugas dalam rangka untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya.

¹³ Romli Atmasasmita, *Imbalan Bunga Pajak*, (Jakarta, Sindonews.com, September 2013) diunduh tanggal 23 Januari 2016, hlm. 2

¹⁴ Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan: 22737/ PP/M.XVII/15/2010 tanggal 12 April 2010 mengenai banding PT. Kulim Agro Persada terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-128/W.P/BD.06/2009 tanggal 10 Maret 2009

¹⁵ Lihat Pasal 87 UU Nomor 14 Tahun 2002 jo Pasal 27 A UU KUP

2. Perumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam, bagaimana seharusnya ketentuan imbalan bunga berbasis asas kesetaraan bagi wajib pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan), sekunder (terdiri dari referensi berupa buku ilmiah yang relevan) dan tersier (artikel ilmiah yang relevan), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis.

B. PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Hak Wajib Pajak atas Imbalan Bunga dalam Sistem Pemungutan Pajak *Self-Assessment* Berbasis Asas Keseimbangan.

Konsep imbalan bunga dalam perubahan UU KUP pasca Reformasi Pajak Tahun 1983 tidak konsisten (*disharmoni*) dengan penerapan prinsip *asas assessment* yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Penetapan ketentuan pemberian imbalan bunga yang tidak sesuai dengan prinsip *self-assessment* menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi wajib pajak.

Disharmoni ketentuan pemberian imbalan bunga dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP terhadap Pasal 12 UU KUP menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, bahkan Hakim Pengadilan Pajak juga berbeda pendapat dalam menafsirkan isi ketentuan pemberian imbalan bunga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, tata cara pemberian imbalan bunga yang diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bertentangan dengan ketentuan pemberian imbalan bunga dalam UU KUP. Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 27 A ayat (1) UU KUP¹⁶. Ada konflik antar norma hukum (*antinomi norma hukum*) antara isi Pasal 43 ayat (5) PP

¹⁶ Lihat Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 43 ayat (5) PP 74/2011

74/2011 sebagai ketentuan yang lebih rendah (*lex inferiori*) dengan isi ketentuan Pasal 27 A ayat (1) UU KUP sebagai ketentuan yang lebih tinggi (*lex superior*).

Disharmoni penerapan prinsip *self assesment* dalam UU KUP mengenai ketentuan pemberian imbalan bunga menimbulkan konflik kepentingan antara fiskus dan Wajib Pajak dalam praktek perpajakan di Indonesia. Konflik norma antara Pasal 43 ayat (5) PP 74/2011 dengan Pasal 27A ayat (!) UU KUP telah menimbulkan implikasi terhadap hak Wajib Pajak yang memiliki pembayaran pajak yang terlambat dikembalikan oleh fiskus.

2. Konsep Imbalan Bunga yang Berlaku Tidak Sesuai dengan Prinsip *Self-Assesment*

Pada saat Reformasi Pajak Tahun 1983, konstruksi ketentuan dan tata cara pemberian bunga diatur secara sederhana dalam UU KUP 1983. Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak dalam laporan SPT dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau dikompensasi untuk kewajiban pajak tahun berikutnya.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi melalui SPT atau mengajukan melalui surat permohonan tersendiri. Dirjen pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Surat Pemberitaan¹⁷.

Dalam perkembangan sampai saat ini, UU KUP mengalami empat kali perubahan. Ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang diatur dalam undang-undang ini juga mengalami perubahan. Perubahan ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga dalam UU KUP hasil perubahan menimbulkan *inkonsistensi* dalam penerapan prinsip *self-assessment*.

Perubahan terakhir ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga diatur dalam UU KUP 2007 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kondisi. Kondisi pertama, Surat Keterangan Pajak lebih bayar terlambat oleh fiskus¹⁸. Kondisi kedua, surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus tidak disetujui oleh wajib pajak dan wajib pajak melakukan upaya hukum terhadap surat ketetapan pajak tersebut¹⁹.

¹⁷ Lihat Pasal 17 UU KUP 1983

¹⁸ Lihat Pasal 17B ayat 3 UU KUP 2007

¹⁹ Lihat Pasal 27 A ayat 1 UU KUP 2007

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi melalui SPT atau mengajukan melalui surat permohonan tersendiri. Dirjen pajak setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus menerbitkan surat keterangan pajak²⁰. Surat keputusan pajak yang diterbitkan dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keterangan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak nihil.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui. Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, setelah surat keberatan disampaikan²¹.

Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan²². Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Dirjen Pajak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan²³.

Dalam Pasal 27 A ayat (1) UU KUP disebutkan:

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pajak dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali; atau
- b. Untuk surat ketetapan pajak nihil atau Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali²⁴. “

²⁰ Lihat Pasal 17B ayat 1 UU KUP 2007

²¹ Lihat Pasal 25 ayat 3a UU KUP

²² Lihat Pasal 26 ayat 1 UU KUP

²³ Lihat Pasal 26 ayat 5 UU KUP

²⁴ Pasal 27 ayat 1 UUKUP

Ketentuan Pasal 27 A ayat 1 UU KUP tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan prinsip *self-assessment*. Wajib pajak yang menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang dalam SPT pada akhir tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bisa saja terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Sistem potong/pungut (*with holding system*)²⁵ yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh) memungkinkan terjadi pajak penghasilan yang telah dipotong /dipungut oleh pihak ketiga dalam satu tahun pajak melebihi jumlah pajak terutang dalam tahun pajak tersebut ²⁶. Selain itu, dalam UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan/atau Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) di Indonesia yang menggunakan metode kredit pajak.

Pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pihak lain sebagai pajak masukan yang kemudian dikreditkan terhadap pajak keluaran yang dipungut dari pihak lain atas penyerahan barang dan jasa. Apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran dalam suatu masa atau tahun pajak, maka pada masa atau tahun pajak tersebut terjadi kelebihan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak yang dilakukan hanya karena SPT yang memiliki lebih bayar (bukan bukti yang menyatakan SPT tidak benar) tidak sesuai dengan prinsip *self assessement*.

Dalam prinsip *self-assessment* Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak harus dianggap benar, pemeriksaan dilakukan oleh fiskus dalam hal ditemukan bukti yang menunjukkan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar. Dalam hal fiskus menemukan bukti Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar, fiskus dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan kewenangan jabatan yang dimiliki²⁷. Fiskus juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat ketetapan pajak kurang bayar²⁸.

Apabila hasil pemeriksaan ternyata mengkonfirmasi hasil yang ditemukan benar dan SPT wajib pajak yang disampaikan ternyata tidak benar. Tindakan fiskus adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak

²⁵ *withholding system* (sistem potong/pungut) merupakan suatu system pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga Ketika melakukan pembayaran transaksi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁶ Lihat ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

²⁷ Lihat Pasal 13 ayat 1 UU KUP

²⁸ Lihat Pasal 29 ayat 1 UU KUP

Kurang Bayar Tambahan untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dan ditambah sanksi-sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali.

Apabila putusan keberatan banding atau peninjauan kembali menyatakan permohonan wajib pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya berasal hasil pemeriksaan fiskus tidak benar. Oleh sebab itu, surat ketetapan pajak harus batal demi hukum dan hak wajib pajak dan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh pemerintah harus dikembalikan karena proses pemeriksaan dan proses peradilan merupakan urusan pemerintah.

Dalam teori keadilan korektif dijelaskan fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh putusan pengadilan untuk menstabilkan kembali hak-hak korban. Surat ketetapan pajak yang tidak benar mengakibatkan wajib pajak menjadi korban. Wajib pajak mengalami keuangan ekonomis karena tertundanya uang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, hak korban (wajib pajak) harus dipulihkan dengan cara mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dan mengganti rugi atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa imbalan bunga.

Sesuai yang diuraikan diatas, maka konstruksi hukum mengenai ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip *self-assessment* dalam UU KUP hasil perubahan, wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT tidak dianggap benar oleh fiskus sebelum dilakukan pemeriksaan. Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak diperlakukan sesuai dengan prinsip *official assessment*²⁹ karena kelebihan pembayaran pajak yang dihitung menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berubah menjadi kurang bayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh fiskus.

Selain itu, tata cara pemberian imbalan bunga dalam Pasal 43 ayat (5) PP 74/2011 isinya bertentangan dengan isi ketentuan pemberian imbalan bunga dalam Pasal 27 A ayat (1) UU KUP. Ada konflik antara norma hukum, Pasal 27 A ayat (1) UU KUP menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibayar ditambah imbalan bunga, sedangkan Pasal 43 ayat (5) PP 74/2011 mengatur imbalan bunga tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran terhadap surat

²⁹ Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Fiskus

ketetapan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak sebelum mengajukan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali.

3. Rekontruksi Hak Wajib Pajak atas Imbalan Bunga Berbasis Asas Kesetaraan (Fair-Play) dalam Prinsip Self Assesment

Nilai - Nilai Pancasila dalam Hukum Pajak Nasional

Reformasi UU Pajak Tahun 1983 dimaksudkan untuk mengganti peraturan perundang-undangan perpajakan warisan kolonial menjadi UU Perpajakan Nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan UU DNRI Tahun 1945. Perbedaan yang mendasar dari UU Perpajakan Nasional dibandingkan dengan UU Perpajakan warisan Kolonial adalah system dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak yang tidak dianggap sebagai “obyek” tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksana kewajiban kenegaraan³⁰.

Merekontruksi hak wajib pajak atas imbalan bunga dalam hukum pajak di Indonesia akan bertitik tolak Pancasila sebagai falsafah negara dan tata cara hukum bangsa Indonesia. Sebagai cita hukum, pancasila mengandung seperangkat nilai-nilai. Nilai-nilai dielaborasi ke dalam seperangkat asas-asas hukum pajak yang antara lain meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas kesetaraan dan asas sederhana merupakan dasar merekonstruksi norma imbalan bunga kepada wajib pajak.

Padmo Wahyono mengatakan “Indonesia sebagai negara hukum Pancasila adalah berlandaskan pada asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD NRI 1945³¹. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Tugas administrasi perpajakan adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas.

³⁰ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta, PSHTN UI, 1998) hlm. 4-19

³¹ *Ibid*

Pemerintah tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan dalam arti sempit yaitu hanya menjalankan urusan pemerintahan, tetapi pemerintah harus menjalankan tugas pemerintahan dalam arti luas yaitu menjalankan fungsi pemerintahan³². Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan sumber dana sangat besar untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Sumber dana utama yang dibutuhkan pemerintah bersumber dari pendapatan pajak yang dipungut dari Masyarakat. Setiap tahun, Pemerintah membuat target pemerintah dari pajak semakin tinggi karena tuntutan untuk menjalankan fungsi pemerintahan semakin luas dan kompleks, sehingga kadangkala untuk mencapai target penerimaan pajak Pemerintah melanggar hak-hak masyarakat (wajib pajak). Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur pemungutan pajak harus dapat melindungi hak-hak wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak yang diatur secara tegas dan jelas.

Salah satu hak wajib pajak yang harus diatur jelas dan tegas adalah hak wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara wajib melindungi kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak terlambat dikembalikan, secara ekonomis wajib pajak menanggung beban kesempatan (*opportunity cost*) menggunakan uang kelebihan pembayaran pajaknya. Oleh sebab itu, UU harus melindungi agar wajib pajak tidak mengalami kerugian karena kelebihan pembayaran pajaknya terlambat dikembalikan.

Hukum pajak harus memberikan jaminan terhadap hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Pemerintah wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sesuai batas waktu yang ditentukan dalam UU. Kelebihan pemerintah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan oleh UU menimbulkan kewajiban kepada pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan ganti rugi berupa pemberian imbalan bunga untuk memulihkan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang terlambat dikembalikan oleh pemerintah.

³² Dalam negara kesejahteraan modern, fungsi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Oleh sebab itu, urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan di eksekutif, urusan pemerintahan di *legislatif* dan juga urusan pemerintahan di yudikatif

Asas Kesetaraan (*Fair Play*) Fiskus dan Wajib Pajak

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi negara hukum yang berkedaulatan rakyat berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara dan cita hukum Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum Bangsa Indonesia diwujudkan dalam konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI 1945 merupakan kontrak sosial seluruh Bangsa Indonesia untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk mengatur kewajiban warga negara terhadap negara dan perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu kewajiban kenegaraan bagi Bangsa Indonesia adalah kewajiban membayar pajak kepada negara. Pajak dipungut oleh negara untuk membiayai segala keperluan untuk penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Selain itu, pendapatan pajak oleh Pemerintah juga digunakan untuk mengadakan barang-barang publik (*public goods*) dan membiayai keamanan dan ketertiban masyarakat.

Walaupun pungutan pajak oleh negara ditujukan untuk kesejahteraan warga negara, UUD NRI 1945 mengatur pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus diatur oleh undang-undang³³. Ketentuan ini membatasi kekuasaan negara dengan undang-undang dalam memungut pajak. Pajak hanya bisa dipungut setelah rakyat menyetujui melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Amandemen UUD NRI 1945 Tahun 2000 mengatur HAM dalam Bab XA, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Tuhan”. Selanjutnya dalam pasal 28G UUD NRI disebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Frase “setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum” merupakan prinsip *equality before the law* dalam konsep negara hukum. Kesamaan dihadapan

³³ Lihat Pasal 23A UUD NRI 1945

hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dalam hukum pajak, relasi antara wajib pajak terhadap pemerintah (fiskus) harus dibangun berdasarkan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kesamaan dan kesetaraan antara wajib pajak dan Fiskus dihadapan hukum pajak bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku harus mengatur hak dan kewajiban yang dapat menciptakan keadilan berdasarkan kesamaan bagi setiap wajib pajak dan juga harus melindungi wajib pajak dari tindakan pemerintah (fiskus) yang sewenang-wenang terhadap wajib pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan harus memuat ketentuan yang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

Dalam UU KUP yang mengatur tentang perlakuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan “ancaman” pemeriksaan terlebih dahulu oleh fiskus tidak selaras dengan Pasal 28G UUD NRI 1945 karena Wajib pajak akan terbebani rasa takut diperiksa kalau melaporkan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT-nya.

Hak Wajib Pajak atas uang kelebihan pembayaran pajak harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Uang kelebihan pembayaran pajak merupakan milik Wajib pajak tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh pemerintah (fiskus). Oleh sebab itu, apabila pemerintah (fiskus) terlambat mengembalikan kepada wajib pajak sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam undang-undang. Wajib pajak harus diberikan imbalan bunga untuk mengurangi beban pajaknya (*cost of taxation*).

Dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak yang memiliki kelebihan pajak belum mencerminkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus. Ketentuan mengenai sanksi administrasi berupa denda bunga dan imbalan bunga bagi wajib pajak tidak diperlukan secara seimbang.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembiayaan pajak harus menunggu hasil pemeriksaan oleh Fiskus. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus diberikan waktu cukup lama oleh UU yaitu 12 (dua belas) bulan.

Apabila hasil pemeriksaan fiskus tidak bisa disetujui oleh wajib pajak, maka wajib pajak harus melakukan upaya hukum, sehingga pengembalian kelebihan

pembayaran pajak harus menunggu putusan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak atau kelebihan pembayaran dan berpotensi wajib pajak kehilangan haknya atas imbalan bunga³⁴.

Sanksi administrasi pajak berupa denda bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tidak dapat ditunda pembayaran oleh wajib pajak, sedangkan dalam hal wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak diperiksa terlebih dahulu oleh fiskus mengakibatkan tertundanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus sering kali menimbulkan sengketa pajak yang mengakibatkan tertundanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Hal ini menimbulkan beban pajak (*cost of taxation*) berupa *time cost* dan *psychological cost* dalam pengajuan keberatan dan/atau banding bagi wajib pajak.

Wajib pajak sangat dirugikan dengan ditundanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena pemeriksaan. Uang kelebihan pembayaran pajak merupakan milik wajib pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan usahanya, namun karena menunggu proses pemeriksaan dan proses peradilan pajak, kelebihan pembayaran pajak tidak dikembalikan kepada wajib pajak. Hal ini menimbulkan beban pajak (*cost of taxation*) bagi wajib pajak.

Terminologi *cost of taxation* digunakan untuk menunjukkan seluruh beban yang ditanggung oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, *cost of taxation* bukan hanya beban yang dapat dinilai dengan uang (*material/tangible*) melainkan juga yang tidak dapat dinilai dengan uang³⁵.

Cost of taxation yang tinggi akan mempersempit ruang bagi pelaku usaha (wajib pajak) untuk memproduksi sehingga mengurangi *supply*. Rekontruksi perlakuan ketentuan pajak yang belum jelas ketentuannya dapat mengurangi *cost of taxation* karena meminimalisasi potensi sengketa pajak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengaturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam UU KUP pasca reformasi pajak tahun 1983 telah menyimpang dari prinsip *self-assessment*. Oleh sebab itu, dalam perubahan UU KUP

³⁴ Lihat Pasal 43 ayat (5) PP 74/2011

³⁵ Haula Rosdiana, **Rekontruksi Konsepsi Supply – Side Tax Policy**, (Jakarta: Bisnis dan Birokrasi, Jurnal ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume: 15, Nomor 3) 2008, hlm.1

pasca Reformasi Tahun 1983, ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam Pasal 17 UU KUP dan ketentuan pemberian imbalan bunga dalam Pasal 27A UU KUP harus dikembalikan sesuai dengan maksud dan tujuan pada konsep semula sebelum perubahan. Konsepsi ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang sedang berlaku disederhanakan. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diperlakukan setara dengan wajib pajak yang mengalami kekurangan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang mengalami kekurangan pembayaran pajak yang terutang wajib melunasi pajak yang kurang dibayar sebelum menyampaikan laporan SPT. Apabila pajak yang kurang dibayar terlambat disetor oleh wajib pajak, wajib pajak ditagih dengan surat ketetapan pajak atau surat tangihan pajak dan dikenakan sanksi-sanksi administrasi berupa denda keterlambatan dan denda berupa bunga.

Oleh sebab itu, seharusnya dalam hal wajib pajak yang melaporkan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT-nya harus dianggap benar. Fiskus harus melakukan pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam UU. Apabila fiskus terlambat membayar kembali kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak diberi imbalan berupa bunga.

Ketentuan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tidak harus dilakukan pemeriksaan. Fiskus dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Apabila kemudian hari, Fiskus mendapat bukti jumlah pajak yang terutang menurut menurut SPT tidak benar, Fiskus dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang³⁶. Fiskus dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan kewenangan jabatan³⁷ atau melalui kewenangan pemeriksaan³⁸.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan permohonan banding terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan atas permohonan banding belum merupakan utang pajak³⁹. Apabila putusan pengajuan keberatan atas permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, negara tidak dibebani kewajiban untuk membayar imbalan bunga karena tidak ada kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

³⁶ Lihat Pasal 12 ayat 3 UU KUP

³⁷ Lihat Pasal 13 ayat 1 UU KUP

³⁸ Lihat Pasal 29 ayat 1 UU KUP

³⁹ Lihat Pasal 26 ayat 8 dan 27 ayat 5b UU KUP

Apabila wajib pajak, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak dan ditambah imbalan bunga. Dengan demikian ketentuan Pasal 27 A ayat 1 UU KUP dapat disederhanakan dan seharusnya berbunyi "Apabila permohonan peninjauan kembali dapat disederhanakan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% (dua persen) untu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkann putusan peninjauan kembali".

C. KESIMPULAN

Konsepsi imbalan bunga yang seharusnya diatur dalam UU KUP harus dirumuskan sederhana dan berbasis asas kesetaraan (fair play) antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT seharusnya dianggap benar. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak ditemukan bukti SPT tidak benar. Dirjen pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, apabila dikemudian hari, fiskus mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang dalam SPT tidak benar.

Dirjen pajak dapat menetapkan menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baik secara kewenangan jabatan maupun melalui tindakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atau permohonan banding, jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditangguhkan pembayaran sampai dengan satu bulan setelah keptusan keberatan atau putusan banding. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan peninjauan Kembali. Jumlah pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan Bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkan putusan peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli *Imbalan Bunga Pajak*, (Jakarta, Sindonews.com, September 2013)
diunduh tanggal 23 Januari 2016

Wahyono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta, PSHTN UI, 1998)

JURNAL

Attmini, A Hamid, *Der rechtsstaat Republik Indonesia dan Prespektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*. (Jakarta, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dise Natalis Untag Jakarta Ke-42, 1994)

Haula, Rosdiana, *Rekontruksi Konsepsi Supply – Side Tax Policy*, (Jakarta: Bisnis dan Birokrasi, Jurnal ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume: 15, Nomor 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Law Quote

**“Pajak adalah apa yang kita
bayar untuk masyarakat yang
beradab.”**

**Oliver Wendell Holmes Jr.
(Hakim Mahkamah Agung AS,
1841 – 1935)**



Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime

Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi

Dwiki Oktobrian¹, Fernando Abdi Basuki², Euodia Syefela Lumempow³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Euodia Syefela Lumempow
✉ dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id

History:

Submitted: 22-05-2024

Revised: 13-07-2024

Accepted: 05-08-2024

Keyword:

asset recovery; draft asset forfeiture law; investment fraud.

Kata Kunci:

asset recovery; penipuan investasi; rancangan undang-undang perampasan aset.

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia raises substantive questions about whether victims are entitled to asset recovery. This study seeks to uncover how the affordability of Indonesian regulations facilitates asset recovery and how the Draft Asset Forfeiture Law envisions asset recovery for victims of investment fraud. This article is normative research focusing on the Draft Asset Forfeiture Law, various court decisions that have examined asset recovery as a right to investment crime victims, and a review of the literature on the same topic. This article reveals that regulations do not extend to asset recovery, and this limitation is also experienced by the Draft Asset Forfeiture Law as a regulation that is projected to come into effect in the future. The draft limits the state's efforts to impoverish corruption through easy asset forfeiture, without considering that money laundering does not always stem from corruption, but also investment fraud.

Abstrak

Maraknya kasus penipuan investasi di Indonesia menimbulkan pertanyaan substantif tentang apakah mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan *asset recovery*. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana keterjangkauan regulasi Indonesia memfasilitasi hal *asset recovery* dan bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat *asset recovery* bagi korban penipuan investasi. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji *asset recovery* sebagai hak korban kejahatan investasi dan telaah literatur dalam topik yang sama. Artikel ini mengungkap bahwa regulasi tidak menjangkau *asset recovery*, dan keterbatasan ini juga dialami Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai regulasi yang diproyeksikan berlaku di masa depan. Rancangan ini membatasi pada upaya negara untuk memiskinkan koruptor melalui kemudahan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

views of the Attorney General
Office of Indonesia.

perampasan aset, tanpa mempertimbangkan bahwa pencucian uang
tidak selalu berasal dari korupsi, tapi juga penipuan investasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecenderungan pengembangan sistem peradilan pidana dewasa ini telah menempatkan korban sebagai pihak yang diakui dan dihormati hak-haknya. Korban pada awalnya diposisikan sebagai saksi dalam suatu perkara untuk membuktikan kesalahan pelaku,¹ karenanya timbul kesan bahwa korban adalah pihak yang dilupakan.² Pemahaman ini telah ditinggalkan sejak lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Milan, 1985), bahwa korban difasilitasi mengakses keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil seperti salah satu diantaranya “hak memperoleh ganti kerugian”.³ Salah satu faktor perkembangan positif ini adalah berpengaruhnya model peradilan suku Maori di Selandia Baru yang berkarakter memulihkan hubungan antara korban (dari rasa takut atau marah) dengan pelaku (yang diharapkan dapat memaknai dengan baik tindakannya).⁴ Dalam hal ini, sistem peradilan pidana telah mempertimbangkan korban sebagai oritentasi yang dipertimbangkan sejajar dengan penghukuman pelaku.

Pembahasan hak korban dalam sistem peradilan pidana terlihat dari bagaimana sistem ini memperlakukan korban kejahatan di sektor finansial, salah satunya penipuan investasi. Penipuan investasi atau *investment fraud*, adalah penipuan di mana korban tertipu oleh peluang investasi palsu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan dari sebuah investasi.⁵ Di Indonesia, beberapa contoh kasus terkait penipuan investasi adalah *First Travel* (umroh murah), Binomo (*trading online*), Cakrabuana Sukses Indonesia (bagi hasil investasi emas), dan Quotex (*trading online*). Dalam konteks korban, isu sentral yang dibahas

¹ Ni Putu Rai Yulianti, “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.

² Alen Triana Masania, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Crimen*, 2015.

³ Sri Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *LAW REFORM* 3, no. 2 (2008): 82–100.

⁴ Paul Rock, “Victims’ Rights in England and Wales at the Beginning of the Twenty-First Century,” in *Understanding Social Change*, 2012, <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263143.003.0012>.

⁵ Marguerite Deliema, Doug Shadel, and Karla Pak, “Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors,” *Journal of Consumer Research*, 2020, <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz020>.

adalah apakah korban berhak mendapatkan *asset recovery*. Konsep *Asset recovery* memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan keadaan finansialnya, konsep ini merupakan gagasan global dalam merespon kejahatan korupsi dan pencucian uang yang dimulai September 2007 melalui inisiasi “*The Stolen Asset Recovery*” (StAR) yang digagas oleh *World Bank* dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Gagasan ini didokumentasikan dalam *Chapter 5 United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Penggunaan istilah *asset recovery* dalam tulisan ini masih relevan karena korupsi ataupun *investment fraud* memiliki kesamaan menjadikan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatannya.

Isu tentang penipuan investasi telah beberapa kali ditulis dan ditulis dengan kecenderungan membahas faktor kriminogeniknya. Menurut Nguyen, kerentanan korban di Vietnam terjadi karena faktor kepercayaan, pemahaman tentang risiko investasi, ketidakpahaman skema ponzi.⁶ Menurut Singh dan Mistra, literasi keuangan di India secara signifikan mengurangi kemungkinan investasi dalam skema penipuan.⁷ Menurut Lokanan, pensiunan dan investor dengan pengetahuan investasi yang terbatas di Kanada meningkatkan kemungkinan rentan terhadap pelaku kejahatan dibandingkan yang lain.⁸ Hal serupa juga ditulis beberapa kali dengan topik *asset recovery*. Menurut Ramos dan Coelho bahwa meskipun SOB tidak dibangun atau dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan korban, namun SOB sangat penting untuk *pemulihan* hasil kejahatan dan pengembaliannya kepada korban *penipuan*. pembekuan operasi perbankan dalam Undang-Undang *Money Laundering* di Portugal efektif sebagai metode *asset recovery* bagi korban penipuan investasi.⁹ Menurut Doig, *asset recovery* agar efektif maka diperlukan peranan banyak pihak seperti penyelidik, auditor internal, manajer keamanan, penasihat dan penasihat hukum internal dan eksternal.¹⁰ Menurut Barnes, *asset recovery* di Inggris dijalankan oleh lembaga negara yang khusus menjalankan tugas tersebut (*Asset Recovery Agency*).¹¹

⁶ Nhung Thi Nguyen et al., “Why Are Vietnamese People Susceptible to Cryptocurrency Ponzi Schemes? Findings from Using the PLS-SEM Approach,” *Journal of Financial Crime*, 2024, <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2022-0299>.

⁷ Kamakhya Narain Singh and Gaurav Misra, “Victimisation of Investors from Fraudulent Investment Schemes and Their Protection through Financial Education,” *Journal of Financial Crime*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0167>.

⁸ Mark Eshwar Lokanan and Susan Liu, “The Demographic Profile of Victims of Investment Fraud: An Update,” *Journal of Financial Crime*, 2020, <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0191>.

⁹ Vânia Costa Ramos and Diogo Pereira Coelho, “Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive ‘Freezing’ of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation,” *New Journal of European Criminal Law*, 2023, <https://doi.org/10.1177/20322844231173913>.

¹⁰ Alan Doig, *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315583075>.

¹¹ Clive Barnes, “Criminal Fraud,” in *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315583075-21>.

Di Indonesia, sejak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan, topik ini juga telah ditulis beberapa kali. Pertama, Augustine mengungkapkan bahwa kebaruan rancangan ini adalah perampasan aset dalam perkara korupsi tanpa putusan pengadilan.¹² Kedua, menurut Resli bahwa rancangan ini dapat mempermudah eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara korupsi melalui kebijakan pengampunan.¹³ Ketiga, menurut Kusnadi bahwa rancangan ini akan mengefektifkan pengembalian aset hasil korupsi yang belum dapat secara efektif dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang.¹⁴ Seluruh artikel tersebut hanya membatasi pada relevansi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan perkara korupsi, *novelty* atau kebaruan yang diajukan artikel ini adalah mengungkap apakah rancangan tersebut mampu diterapkan dalam perkara lainnya seperti penipuan investasi dalam rangka memfasilitasi *asset recovery* sebagai hak korban. Artikel ini dapat memberikan kontribusi kepada komunitas internasional tentang bagaimana negara berkembang di benua Asia seperti Indonesia mengkonstruksikan hak korban penipuan investasi seperti *asset recovery*.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana jaminan regulasi mengakomodir kepentingan *asset recovery* bagi korban penipuan investasi?
- b. Bagaimana keterjangkauan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memenuhi *asset recovery* bagi korban penipuan investasi?

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, menempatkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai objek penelitian dalam konstruksi norma. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang disusun terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, dalam artikel ini bahan hukum ini berupa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset beserta naskah akademiknya dan putusan pengadilan terkait Kasus

¹² Oly Viana Augustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

¹³ Lutfy Resli, "Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan," *Corruptio*, 2020, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100>.

¹⁴ Kusnadi Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Corruptio*, 2020, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.

Penipuan investasi seperti First Travel, Binomo, Cakrabuana Sukses Indonesia, dan Quotex. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan konteks yang dapat memperjelas makna bahan hukum primer, terdiri dari referensi jurnal dan buku dengan topik perampasan aset, *asset recovery*, korban, dan penipuan investasi. Seluruh data ini diperoleh dari internet karena sifatnya yang *open-acces*, kemudian ditampilkan dalam teks naratif dan tabel resume putusan pengadilan. Analisa data dilakukan secara kualitatif, memahami secara mendalam rumusan norma hukum untuk menemukan interpretasi dan aplikasi norma hukum untuk memecahkan permasalahan yang ditentukan.

B. PEMBAHASAN

1. Jaminan Regulasi Mengakomodir Kepentingan *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan investasi.

Kejahatan investasi di Indonesia pada tahun 2023 menjadi perhatian serius bagi masyarakat, ragam kasus seperti Binomo, Quotex, First Travel mengingatkan kembali dengan kasus-kasus yang lebih lampau seperti CSI, Abu Tours, dan Cipaganti. Pola kejahatan semacam ini tidak selalu menimbulkan korban yang memiliki karakteristik bodoh, tetapi justru korban cenderung berpenghasilan stabil dan berpendidikan tinggi.¹⁵ Mendasarkan pada profil tersebut, korban mengalami gejala menyalahkan diri sendiri karena mudah tertipu dan naif.¹⁶ Pada pertengahan 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penipuan investasi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang signifikan hingga mencapai 120,79 triliun rupiah, angka ini merupakan kerugian tertinggi dalam satu dekade terakhir.¹⁷ Kerugian ini sulit direspon sistem peradilan pidana karena Penyidik mengalami kerugian seperti saksi yang tidak partisipatif dan tidak memahami bekerjanya investasi, terbatasnya kompetensi penyidik, dan sulitnya menemukan alat bukti.¹⁸ Perkembangan teknologi telah memperlihatkan model baru penipuan investasi melalui penggunaan *software robot trading* dalam instrumen investasi seperti saham, forex, dan crypto.¹⁹ Lembaga

¹⁵ Xiao Xiao, Xiangyi Li, and Yi Zhou, "Financial Literacy Overconfidence and Investment Fraud Victimization," *Economics Letters*, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110308>.

¹⁶ Maritha Jacobsson, "Experience of Guilt in Court Hearings—Comparing Rape, Assault and Fraud Cases," *International Journal of Social Welfare*, 2024, 246, <https://doi.org/10.1111/ijsw.12598>.

¹⁷ Katadata, "Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>.

¹⁸ Asido Selamat Nababan, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI," *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2022, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.208>.

¹⁹ Mohamad Ferosi and Widhi Cahyo Nugroho, "INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam periode Maret-Desember 2022 telah menerima 4.550 pengajuan restitusi para korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari perkara 15 platform *robot trading* dan investasi ilegal.²⁰ Fenomena ini memperlihatkan bahwa internet telah mengembangkan penipuan investasi sedemikian rupa sehingga jumlah korban dan kerugian finansial semakin tidak terkendali.

Asset recovery merupakan bentuk penghargaan sistem peradilan pidana kepada korban penipuan investasi untuk mengembalikan keadaan korban dan harmonisasi sosial yang telah rusak. Pemulihan aset (*asset recovery*) didefinisikan sebagai proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.²¹ Sejarah lahirnya *asset recovery* merefleksikan kondisi awal hukum pidana yang mendehumanisasi korban, seperti diskriminasi pemberitaan yang menyudutkan dan penggunaan bahasa yang tidak sopan dari penegak hukum ketika menerima pengaduan.²² Pengembangan kebijakan peradilan dibangun dari kebenaran parsial bahwa kejahatan hanya diakui sebagai pelanggaran hukum, melupakan dimensi kejahatan sebagai pelanggaran terhadap korban, keluarga mereka, dan masyarakat yang menimbulkan kerugian fisik, finansial, dan relasional.²³ Bagi Pelaku, aset yang diperoleh dari kejahatan merupakan "*live blood of crime*", yang menghidupi kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.²⁴ Indonesia diwakili Kejaksaan Agung merespon fenomena ini dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk membantu penanganan *asset recovery* baik di dalam negeri maupun di luar negeri,²⁵ hal ini merupakan kemajuan karena hanya sedikit negara saja yang memiliki inisiatif mendirikan lembaga seperti ini.²⁶ Secara singkat, tahapan *asset recovery* terdiri dari melacak aset, menyita dari

²⁰ Republika, "LPSK: 4.550 Korban Investasi Ilegal Dan Robot Trading Ajukan Restitusi," 2022, https://news.republika.co.id/berita/rnc3sr328/lpsk-4550-korban-investasi-ilegal-dan-robot-trading-ajukan-restitusi#google_vignette.

²¹ Aliyih Prakarsa and Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.

²² Jack M. Whittaker, Suleman Lazarus, and Taidgh Corcoran, "Are Fraud Victims Nothing More than Animals? Critiquing the Propagation of 'Pig Butchering' (Sha Zhu Pan, 杀猪盘)," *Journal of Economic Criminology* 3, no. January (2024): 100052, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100052>.

²³ Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, "1 – Visions and Patterns: How Patterns of Thinking Can Obstruct Justice," *Restoring Justice*, 2015.

²⁴ Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima, 2008), 67.

²⁵ Maggie Regina Imbar, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *LEX CRIMEN IV*, no. 01 (2015).

²⁶ Salwa Zolkafil, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, and Normah Omar, "Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region," *Journal of Money Laundering Control*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.

pelaku, dan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik yang sah.²⁷ Dengan demikian, *asset recovery* membuat sistem peradilan pidana bekerja dengan lebih humanis, tidak hanya menjerakan pelaku tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban.

Kebutuhan korban yang paling utama bukanlah melihat penderitaan Pelaku, melainkan mendapatkan pengembalian asetnya yang telah hilang. Hasil kejahatan dilakukan pencucian uang untuk dinikmati pelaku sehingga perlu dirampas untuk dapat dikembalikan kepada korban.²⁸ Rezim anti *money-laundering* yang ideal sudah sepatutnya mempertimbangkan prinsip *benefit-cost*, kemanfaatan rezim tersebut akan nampak dari *asset recovery*.²⁹ *Asset recovery* seringkali mendapatkan tantangan karena paradigma penyelesaian kasus di sistem peradilan masih lebih sering memberikan hukuman kepada pelaku tanpa mengupayakan *asset recovery*.³⁰ Korban merasa tidak memperoleh keadilan jika aset yang diambil oleh pelaku tidak dapat dikembalikan dengan mekanisme peradilan pidana.³¹ Sulitnya memenuhi kebutuhan korban ini membuat *plea bargaining* (pernyataan bersalah) dan sikap kooperatif pelaku dapat dipertimbangkan sebagai insentif yang dapat mengurangi lamanya penjara.³² Mengurangi kekayaan yang dicurigai hasil kejahatan melalui *asset recovery*, berkontribusi pada kesetaraan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik.³³ *Mengacu pada korban penipuan* keuangan mengalami peningkatan tekanan dan komplikasi keuangan setelah pengalaman viktimisasi mereka,³⁴ maka sepatutnya *asset recovery* ditetapkan sebagai orientasi utama ketika sistem peradilan pidana hendak merespon kejahatan finansial.

²⁷ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

²⁸ Ezzah Nariswari Lupianto, "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law," *Corruptio*, 2022, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>.

²⁹ Peter Alan Sproat, "Is the UK's Anti-Money Laundering Regime 'Worth the Candle'? A Tentative Cost-Benefit Analysis," *Journal of Money Laundering Control*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0027>.

³⁰ Aji Prakoso, "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan," *Sivis Pacem* 1, no. 1 (2023): 47–68.

³¹ Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto, "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>.

³² Muhammad Saleem Korejo et al., "Plea Bargain Dilemma, Financial Crime and Asset Recovery," *Journal of Money Laundering Control*, 2022, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0009>.

³³ Sally Junsong Wang, "Tackling Suspect Wealth: Towards an Accountable and Transparent Future?," *Journal of Money Laundering Control*, 2020, <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0091>.

³⁴ Katelyn A. Golladay and Jamie A. Snyder, "Financial Fraud Victimization: An Examination of Distress and Financial Complications," *Journal of Financial Crime*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2022-0207>.

Beberapa putusan pengadilan telah memperlihatkan bahwa peradilan Indonesia telah mempertimbangkan *asset recovery*. Berikut adalah kasus-kasus tersebut:

Kasus	Putusan	Obyek Asset Recovery	Pertimbangan
First Travel	365 PK/Pid.Sus/2022	14 perangkat air soft gun, 1 unit alat DJ, 2 permata, 11 mobil mewah, 12 tas mewah, 20 jam tangan mewah, 28 ikat pinggang	bahwa tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, karenanya barang yang dirampas harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak: para calon jamaah umrah dan rekanan-rekanan First Travel.
Binomo	1240/Pid.Sus/2022/PN Tng	3 handphone mewah, 2 mobil mewah 2, 2 jam tangan mewah, 1 dompet mewah, 6 properti, uang 5,3 milyar	mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut, maka adalah patut, tepat dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional
Carkabuana Sukses Indonesia	193/Pid.B/2017/PN. Sbr	58 properti, uang 25,2 milyar R, uang USD 88,250, 1 mobil mewah	Memperhatikan dan mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat maka terhadap barang bukti tersebut haruslah disita untuk negara selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dikembalikan kepada para nasabah secara proposional

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terdapat juga putusan yang berkebalikan, seperti kasus Quotex sebagaimana dicatat dalam Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Aset yang dirampas berupa 10 handphone, 2 kamera, 1 tas mewah, 1 jam tangan mewah, 4 sepatu bermerk, 16 pakaian bermerk, 8 sepeda motor, 6 sepeda motor mewah, 6 mobil mewah, 2 properti, 7 perangkat komputer, uang 6,2 milyar.³⁵ Aset-aset tersebut dirampas untuk negara dengan mempedoman Pasal 46 jo 39 KUHP bahwa barang bukti tersebut dihasilkan terdakwa dari tindak pidana penyebaran berita bohong berskema *binary option* sehingga dapat dirampas oleh negara.³⁶ Putusan ini memperlihatkan bahwa terdapat disparitas, adanya perbedaan putusan pengadilan meskipun untuk kasus yang memiliki kesamaan yang cukup identik, sama-sama terdapat *money-laundering* dalam penipuan investasi. Hakim dalam merumuskan putusannya didasarkan pada fakta hukum sehingga perbedaan fakta hukum yang diyakini antar hakim kemudian menimbulkan disparitas.³⁷ Dengan demikian terdapat perbedaan fakta hukum diantara para Hakim di Indonesia tentang apakah

³⁵ https://sipp.pn-balebandung.go.id/index.php/detil_perkara
³⁶ Cahyo Tri Laksono, "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz," *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 207–18, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56818>.
³⁷ Rahmi Zilvia and Haryadi Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.

korban investasi layak disebut korban atau disebut sebagai orang yang serakah mendapatkan keuntungan finansial.

Asset recovery bagi korban adalah bukti dipertimbangkannya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana, tetapi hal ini masih meninggalkan aspek kepastian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korban harus menempuh mekanisme keperdataan untuk mendapatkan ganti kerugian, hanya pada kasus korupsi saja aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti.³⁸ Undang-Undang Anti Pencucian Uang seringkali mengalami disorientasi yang memperlihatkan fenomena penegakan hukum yang ironis, undang-undang ini berkarakter membekukan rekening pelaku tetapi tidak dirancang untuk mengedepankan kepentingan korban.³⁹ Permasalahan lain dalam kepastian *asset recovery* adalah tidak efektifnya hasil yang hendak diperoleh, proses ini berpotensi mengalami kesenjangan antara perkiraan keuntungan kriminal di satu sisi dan jumlah uang yang benar-benar dipulihkan di sisi lain.⁴⁰ Regulasi yang ada perlu diperluas dan ditambah berdasarkan pola-pola yang berlaku dalam hukum internasional seperti dikaitkannya kejahatan yang dilakukan dengan pencucian uang, diakomodirnya *asset recovery* bagi korban, dan disiapkannya mekanisme pengembalian aset yang efektif.⁴¹ Pada akhirnya, untuk memenuhi aspek kepastian hukum dalam *asset recovery*, perlu dibentuk regulasi setingkat undang-undang yang mengakomodir *asset recovery* sebagai hak korban

2. Keterjangkauan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Untuk Memenuhi *Asset Recovery* Bagi Korban Penipuan investasi

RUU Perampasan Aset diinisiasi untuk mereduksi kesempatan pelaku tindak pidana mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil perbuatan yang tidak sah dan tidak bermoral. Substansi kebaruan RUU ini adalah memungkinkannya perampasan tanpa putusan pengadilan.⁴² Melalui RUU Perampasan Aset, diharapkan upaya *asset recovery* dapat dilaksanakan dengan efektif karena hanya membuktikan bahwa suatu

³⁸ Sulaksono, Novianto, and , "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku."

³⁹ Ramos and Pereira Coelho, "Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive 'Freezing' of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation."

⁴⁰ Edwin W. Kruisbergen, Edward R. Kleemans, and Ruud F. Kouwenberg, "Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime," *European Journal of Criminology*, 2016, <https://doi.org/10.1177/1477370816633262>.

⁴¹ Lupianto, "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law."

⁴² Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

aset merupakan hasil kejahatan.⁴³ Hal ini sejalan dengan data Laporan Bank Dunia Tahun 2014 tentang *Asset Recovery* yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan bahkan membaik tanpa adanya terobosan dan tindakan dari pemerintah yang tegas.⁴⁴ Konsep *non-conviction based* (NCB) *asset forfeiture* berusaha merespon permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan.⁴⁵ Pemulihan kerugian secara materiil yang diakibatkan dari pelaku tindak pidana masih sangat rendah sehingga urgensi menghadirkan *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia menjadi sangat tinggi.⁴⁶ Dengan demikian, konsep *non-conviction based* yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, memperlihatkan bahwa RUU ini merupakan upaya serius dari pemerintah untuk mengambil alih manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana.

Kebutuhan korban penipuan investasi yang paling utama adalah *asset recovery*, sekaligus mereduksi beban psikologis dan beban ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pencegahan kejahatan. Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan *asset recovery* mengakibatkan korban dan masyarakat mengalami kerugian berkesinambungan meskipun sistem peradilan pidana telah bekerja.⁴⁷ Desain regulasi *asset recovery* akan menyediakan kelembagaan dan sumber daya manusia yang bertanggungjawab memfasilitasi kebutuhan utama tersebut.⁴⁸ Regulasi menjadi penting karena penegak hukum dan institusi pemerintah cenderung lambat dan tidak tegas sehingga kerugian korban menjadi meluas.⁴⁹ Kerugian yang dialami korban tidak harus selalu bersifat materiil, tetapi juga termasuk merusak ikatan sosial korban berupa perceraian, dikucilkan, bunuh diri, ataupun sakit-sakitan.⁵⁰ Pengaturan *asset recovery* dalam suatu undang-undang akan

⁴³ Saputra Refki, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas*, 2017.

⁴⁴ Vu Cong Giao and Do Thanh Huyen, "Non-Conviction Based Forfeiture: An Analysis from A Human Rights Perspective," *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 2022, <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4453>.

⁴⁵ Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2018, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

⁴⁶ Xavier Nugraha et al., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2019, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

⁴⁷ Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

⁴⁸ Asset Recovery Policy Strategy Of Corruption Proceeds Placed Abroad Within The Perspective Of The State As A Victim

⁴⁹ Peter Jeremiah Setiawan and Hansel Ardison, "Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam In Indonesia," *Veritas et Justitia*, 2021, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.

⁵⁰ Soflyan Hasan, Abdul Bari Azed, and Suzanalisa, "Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHP," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2009.

memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum bagi korban.⁵¹ Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang cukup untuk mereduksi kesempatan pelaku merasakan benefit finansial dari kejahatan yang dilakukannya.

Harapan *asset recovery* sebagai kepentingan korban ternyata belum terakomodir dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perumusan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada identifikasi permasalahan berikut:⁵²

- a. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia.
- b. Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC, UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.
- c. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Mengacu pada dua konvensi internasional yang disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut maka ruang lingkup korban seharusnya *termasuk* korban individu karena dalam *Article 57 Section 3 Sub-Section c* dinyatakan *"In all other cases, give priority consideration to returning confiscated property to the requesting State Party, returning such property to its prior legitimate owners or compensating the victims of the crime"*.⁵³ Asumsi ini beralasan logis, karena

⁵¹ Widiya Yusmar, Somawijaya Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>.

⁵² https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf

⁵³ https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

rancangan undang-undang ini tidak mengatur sama sekali tentang korban, bahkan frasa "korban" tidak disebut satu kali pun. Merujuk pada naskah akademiknya, frasa "korban" disebut sebanyak 27 kali. Frasa korban dalam Rancangan Undang-Undang ini dimaknai bukan sebagai korban individu atau masyarakat, tetapi "negara korban". Dalam hal ini, maka kejahatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara, bukan kejahatan terhadap kekayaan masyarakat.

Sikap pemerintah yang belum sepenuhnya peka terhadap kerugian yang diderita korban mengakibatkan pembahasan tentang pemulihan aset hasil kejahatan bagi korban tidak menjadi sasaran/fokus materi dalam RUU Perampasan Aset.⁵⁴ Metode penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi yang masih terfokus pada pelaku kejahatan dan tidak menerapkan konsep *follow the money* mengakibatkan kebutuhan korban menjadi semakin terasingkan.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana melalui perampasan aset yang dikonstruksikan sebagai pembedaan yang bersifat fakultatif dan komplementer menjadikan pemulihan kerugian korban sangat tidak maksimal.⁵⁶ Cara pandang restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang diderita korbanlah yang seharusnya dijadikan dasar paradigma dalam mendesain regulasi perampasan aset.⁵⁷ Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disusun didesain bukan untuk korban, naskah akademik menyatakan bahwa tujuan utama regulasi tersebut adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian aset negara dari hasil kejahatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.⁵⁸ Hal ini kemudian menjadi perhatian mengingat kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana.⁵⁹ Oleh karena itu, meski senyatanya RUU Perampasan Aset memiliki mekanisme khusus dalam mereduksi pelaku tindak pidana merasakan keuntungan ekonomis, kepentingan pemulihan

⁵⁴ Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>.

⁵⁵ Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel."

⁵⁶ Yogi Yasa Wedha, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Analisis Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.

⁵⁷ Prakarsa and Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

⁵⁸ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

⁵⁹ Hartanta Tarigan, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Tesis*, 2011.

kerugian yang diderita korban belum menjadi agenda prioritas dan perlu untuk ditinjau ulang.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kontraproduktif dengan perkembangan teori pidanaanaan yang sudah meninggalkan dimensi pelaku sebagai orientasi tunggal. Pergeseran paradigma pidanaanaan yang tidak lagi berfokus pada aspek pembalasan terhadap pelaku melainkan mulai mengarah pada pemulihan keadaan dan pemberian keadilan serta kompensasi yang seadil-adilnya sedang terjadi.⁶⁰ Sebuah distingsi mekanisme standar penanganan kejahatan yang lazim saat ini telah tecerminkan dalam RUU Perampasan Aset dengan menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan pelaku sehingga pidanaanaan lebih bersifat restoratif.⁶¹ Bersesuaian dengan naskah akademik, pidanaanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi yang bersifat jasmani dinilai tidak begitu efektif sehingga makna kata “hukuman” menjadi samar, tetapi lebih tepat jika dikatakan pelaku dibuat rugi.⁶² Selain dikaji dari segi keadilan, tindakan merampas hasil kejahatan pelaku yang diinisiasi oleh RUU Perampasan Aset dengan menganut konsep *non-conviction based* (NCB) dinilai mampu mengamalkan nilai kebermanfaatan hukum bagi publik.⁶³ Demikian para perancang legislatif pun memikirkan tentang tujuan pidanaanaan itu sendiri yang harapannya berfokus untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga tertib hukum itu sendiri.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwasanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah tidak lagi memfokuskan regulasinya pada segi kesalahan pelaku, tetapi aspek pemulihan keadaan yang lebih bersifat restoratif meskipun masih terbatas pada merestorasi keuangan negara.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah kebaruan regulasi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, hal ini seharusnya menjadi momentum juga fase baru penghormatan korban. *Asset recovery* adalah model perlindungan hukum yang ideal bagi korban penipuan investasi.⁶⁵ Di Jerman, Undang-Undang Pemulihan Aset (*Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung*) yang

⁶⁰ Sagar Shelke and Jyoti Dharm, “Theories of Punishment: Changing Trends in Penology,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 2019, <https://doi.org/10.35940/ijeat.F1225.0986S319>.

⁶¹ Virginia Garcia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief, “The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>.

⁶² Sylvia Rich, “Corporate Criminals and Punishment Theory,” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2016, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2016.4>.

⁶³ Zalfa Dhea Fairuz Shofi, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkono Raharjo, “Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 290–99, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.

⁶⁴ Soemardjono Brodjono Soedjono, “Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan Dan Lembaga Pemidanaan,” *Ratu Adil*, 2014.

⁶⁵ Agus Susanto, Fenty U. Puluholawa, and Dian Ekawaty Ismail, “Legal Protection Model for Victims of Illegal Investment Crimes,” *Estudiante Law Journal*, 2023, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.19917>.

berlaku sejak 1 Juli 2017, mengakomodir korban melalui 3 aspek membingkai apa yang mengacu pada posisi korban, inovasi untuk mengurai proses pidana dan pengaturan estimasi hasil kejahatan.⁶⁶ *Asset recovery* adalah tren global yang sedang dikembangkan di Uni Eropa meskipun kecenderungannya berfokus pada kejahatan korupsi.⁶⁷ Di Amerika, regulasi *asset recovery* didasarkan pada perampasan untuk memberikan kompensasi secara tidak langsung bagi korban kejahatan, namun hal ini tidak begitu efektif sehingga sedang dikembangkan konsep "*pretrial seizure and restraint of assets directly for restitution*".⁶⁸ Konsep ini sudah diakomori dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pasal 2 bahwa "Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana", penjelasan pasal ini adalah "Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini merupakan rezim Perampasan Aset secara perdata (*Civil Forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Perampasan Aset yang bersifat *in rem* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk melawan Aset itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*) seperti dalam perkara pidana". Dengan demikian, hal yang perlu direvisi dalam Rancangan Undang-Undang ini bersifat *basic* yaitu memperluas ruang lingkup tujuan perampasan aset, tidak hanya untuk kepentingan negara tetapi juga kepentingan korban dalam kejahatan di bidang ekonomi.

C. KESIMPULAN

Regulasi di Indonesia seperti KUHP dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum cukup menjamin *asset recovery* sebagai hak bagi korban penipuan investasi. Dalam prakteknya berdasarkan beberapa putusan pengadilan, terdapat disparitas karena belum disepakatinya mereka yang dirugikan secara finansial oleh pelaku penipuan investasi sebagai korban, tidak semua perampasan aset menimbulkan *asset recovery* bagi korban tapi justru menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dalam kasus Quotex. Regulasi di masa mendatang seharusnya mampu mempertegas bahwa mereka adalah korban sehingga berhak mengakses *asset recovery*.

⁶⁶ Ana E. Carrillo Del Teso, "Asset Recovery in the German Criminal Justice System: Lights and Shadows of the New Regulation of the Confiscation of the Proceeds of Crime," *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2020, <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.355>.

⁶⁷ Tochukwu Onyiuoke, "A Critique of the Nigerian Proceeds of Crime (Recovery & Management) Act 2022," *Amicus Curiae*, 2023, <https://doi.org/10.14296/ac.v4i2.5592>.

⁶⁸ Courtney J. Linn, "What Asset Forfeiture Teaches Us about Providing Restitution in Fraud Cases," *Journal of Money Laundering Control* 10, no. 3 (August 2007): 215–76, <https://doi.org/10.1108/13685200710763452>.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hukum yang diproyeksikan berlaku di masa mendatang, tidak menjangkau *asset recovery* bagi korban penipuan investasi. Rancangan ini lebih berorientasi untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dengan lebih fleksibel melalui perampasan aset tanpa pemeriksaan pokok perkara atau *non-conviction based (NCB) asset forfeiture*. Rancangan berusaha membatasi ruang lingkup pencucian uang hanya pada perkara korupsi, padahal pencucian uang cenderung dipergunakan juga pada kejahatan di sektor finansial. Dengan demikian, kebaruan regulasi yang diwacanakan belum menempatkan korban sebagai pihak yang dipertimbangkan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.
- Barnes, Clive. "Criminal Fraud." In *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315583075-21>.
- Cahyo Tri Laksono. "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz." *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 207–18. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56818>.
- Deliema, Marguerite, Doug Shadel, and Karla Pak. "Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors." *Journal of Consumer Research*, 2020. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz020>.
- Doig, Alan. *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*. *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315583075>.
- Farosi, Mohamad, and Widhi Cahyo Nugroho. "INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>.
- Giao, Vu Cong, and Do Thanh Huyen. "Non-Conviction Based Forfeiture: An Analysis from A Human Rights Perspective." *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 2022.

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4453>.

Golladay, Katelyn A., and Jamie A. Snyder. "Financial Fraud Victimization: An Examination of Distress and Financial Complications." *Journal of Financial Crime*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2022-0207>.

Hasan, Sofjyan, Abdul Bari Azed, and Suzanalisa. "Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHAP." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2009.

Hussein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.

Irwan, Tania. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

Jacobsson, Maritha. "Experience of Guilt in Court Hearings—Comparing Rape, Assault and Fraud Cases." *International Journal of Social Welfare*, 2024. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12598>.

Jerman, Heri. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>.

Katadata. "Kerugian Investasi Ilegal RI Capai Rp120,79 Triliun, Rekor Tertinggi Sedekade," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade>.

Korejo, Muhammad Saleem, Ramalinggam Rajamanickam, Muhamad Helmi Muhamad, and Erum Naseer Korejo. "Plea Bargain Dilemma, Financial Crime and Asset Recovery." *Journal of Money Laundering Control*, 2022. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0009>.

Kruisbergen, Edwin W., Edward R. Kleemans, and Ruud F. Kouwenberg. "Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime." *European Journal of Criminology*, 2016. <https://doi.org/10.1177/1477370816633262>.

Kusnadi, Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio*, 2020. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.

Linn, Courtney J. "What Asset Forfeiture Teaches Us about Providing Restitution in Fraud Cases." *Journal of Money Laundering Control* 10, no. 3 (August 2007): 215–76. <https://doi.org/10.1108/13685200710763452>.

Lokanan, Mark Eshwar, and Susan Liu. "The Demographic Profile of Victims of Investment Fraud: An Update." *Journal of Financial Crime*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JFC->

09-2020-0191.

Lupianto, Ezzah Nariswari. "Asset Recovery for Victims of 'Binary Option' Case in Review of International Criminal Law." *Corruptio*, 2022. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>.

Maggie Regina Imbar. "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *LEX CRIMEN* IV, no. 01 (2015).

Masania2, Alen Triana. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Crimen*, 2015.

Nababan, Asido Selamat, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI." *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2022. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.208>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Ness, Daniel W. Van, and Karen Heetderks Strong. "1 – Visions and Patterns: How Patterns of Thinking Can Obstruct Justice." *Restoring Justice*, 2015.

Nguyen, Nhung Thi, An Tuan Nguyen, Ha Thi Nguyet To, and Thanh Ta Hong Le. "Why Are Vietnamese People Susceptible to Cryptocurrency Ponzi Schemes? Findings from Using the PLS-SEM Approach." *Journal of Financial Crime*, 2024. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2022-0299>.

Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, and Alip Pamungkas. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, 2019. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

Onyiuke, Tochukwu. "A Critique of the Nigerian Proceeds of Crime (Recovery & Management) Act 2022." *Amicus Curiae*, 2023. <https://doi.org/10.14296/ac.v4i2.5592>.

Prakarsa, Aliyth, and Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.

Prakoso, Aji. "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan." *Sivis Pacem* 1, no. 1 (2023): 47–68.

Rai Yuliartini, Ni Putu. "KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

- PIDANA (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.
- Ramos, Vânia Costa, and Diogo Pereira Coelho. “Defending Victims of Cross-Border Fraud in the EU – A Portuguese View, Including the Use of Preventive ‘Freezing’ of Bank Accounts under Anti-Money Laundering Legislation.” *New Journal of European Criminal Law*, 2023. <https://doi.org/10.1177/20322844231173913>.
- Refki, Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *Integritas*, 2017.
- Republika. “LPSK: 4.550 Korban Investasi Ilegal Dan Robot Trading Ajukan Restitusi,” 2022. https://news.republika.co.id/berita/rnc3sr328/lpsk-4550-korban-investasi-ilegal-dan-robot-trading-ajukan-restitusi#google_vignette.
- Resli, Lutfy. “Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan.” *Corruptio*, 2020. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100>.
- Rich, Sylvia. “Corporate Criminals and Punishment Theory.” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2016. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2016.4>.
- Rock, Paul. “Victims’ Rights in England and Wales at the Beginning of the Twenty-First Century.” In *Understanding Social Change*, 2012. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263143.003.0012>.
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Setiawan, Peter Jeremiah, and Hansel Ardison. “Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam In Indonesia.” *Veritas et Justitia*, 2021. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.
- Shelke, Sagar, and Jyoti Dharm. “Theories of Punishment: Changing Trends in Penology.” *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 2019. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F1225.0986S319>.
- Shofi, Zalfa Dhea Fairuz, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. “Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 290–99. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.
- Singh, Kamakhya Narain, and Gaurav Misra. “Victimisation of Investors from Fraudulent

- Investment Schemes and Their Protection through Financial Education.” *Journal of Financial Crime*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0167>.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. “Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan Dan Lembaga Pemidanaan.” *Ratu Adil*, 2014.
- Sproat, Peter Alan. “Is the UK’s Anti-Money Laundering Regime ‘Worth the Candle’? A Tentative Cost-Benefit Analysis.” *Journal of Money Laundering Control*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0027>.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartriwiningsih. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2018. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto. “Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>.
- Susanto, Agus, Fenty U. Puluholawa, and Dian Ekawaty Ismail. “Legal Protection Model for Victims of Illegal Investment Crimes.” *Estudiante Law Journal*, 2023. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.19917>.
- Tarigan, Hartanta. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Tesis*, 2011.
- Teso, Ana E.Carrillo Del. “Asset Recovery in the German Criminal Justice System: Lights and Shadows of the New Regulation of the Confiscation of the Proceeds of Crime.” *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2020. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.355>.
- Wahyuni, Sri. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *LAW REFORM* 3, no. 2 (2008): 82–100.
- Wang, Sally Junsong. “Tackling Suspect Wealth: Towards an Accountable and Transparent Future?” *Journal of Money Laundering Control*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0091>.
- Wedha, Yogi Yasa. “Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).” *Jurnal Analisis Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.
- Whittaker, Jack M., Suleman Lazarus, and Taidgh Corcoran. “Are Fraud Victims Nothing

- More than Animals? Critiquing the Propagation of ‘Pig Butchering’ (Sha Zhu Pan, 杀猪盘).” *Journal of Economic Criminology* 3, no. January (2024): 100052. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100052>.
- Xiao, Xiao, Xiangyi Li, and Yi Zhou. “Financial Literacy Overconfidence and Investment Fraud Victimization.” *Economics Letters*, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110308>.
- Yusmar, Widiya, Somawijaya Somawijaya, and Nella Sumika Putri. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>.
- Zilvia, Rahmi, and Haryadi Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.
- Zolkafil, Salwa, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, and Normah Omar. “Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region.” *Journal of Money Laundering Control*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.

Law Quote

“Perdamaian bukanlah tidak adanya perang, itu adalah kebajikan, keadaan pikiran, watak untuk kebajikan, kepercayaan diri, keadilan.”

**Baruch Spinoza
(Filsuf dan Intelektual Belanda,
1632-1677)**



Reconciling Civil Recovery and Prosecution in the Fight Against Grand Corruption

Menyelaraskan Pemulihan Sipil dan Penuntutan dalam Perang Melawan Korupsi Besar

Rita Komalasari¹, Cecep Mustafa²

¹Yarsi University, Indonesia

²Ibnu Chaldun University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Rita Komalasari, Cecep Mustafa
✉ rita.komalasari161@gmail.com

History:

Submitted: 02-04-2024

Revised: 22-06-2024

Accepted: 04-08-2024

Keyword:

self-assessment, taxpayer's Rights, interest Reward.

Kata Kunci:

self-assessment, hak wajib pajak, imbalan bunga.

Abstract

This essay seeks to explore the treatment of grand corruption and the legal categorization of civil recovery regimes. It aims to provide fresh insights into the interface between combatting corruption and protecting human rights. Specifically, it questions whether grand corruption should be primarily treated as a criminal offense and examines the human rights concerns raised by the civil recovery approach. Moreover, it introduces clear criteria for balancing these competing imperatives. The research employs a literature approach, drawing from legal, human rights, and anti-corruption literature. This essay presents a twofold conclusion. First, it argues that grand corruption should be predominantly treated as a criminal offense, challenging the prevailing emphasis on civil recovery. This research offers fresh insights into reconciling these conflicting imperatives and informs future policy and legal developments in the fight against corruption.

Abstrak

Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi penuntutan terhadap korupsi besar dan kategorisasi hukum rezim pemulihan sipil. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan baru tentang antarmuka antara upaya memerangi korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Secara khusus, esai ini mempertanyakan apakah korupsi besar seharusnya lebih banyak diperlakukan sebagai pelanggaran pidana dan mengkaji kekhawatiran hak asasi manusia yang timbul akibat pendekatan pemulihan sipil. Selain itu, esai ini memperkenalkan kriteria yang jelas untuk menyeimbangkan imperatif yang bersaing ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur, mengambil dari literatur hukum, hak asasi manusia, dan anti-korupsi. Esai ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama, ia berpendapat bahwa korupsi besar seharusnya lebih banyak diperlakukan sebagai pelanggaran pidana, menantang penekanan yang dominan pada pemulihan sipil. Penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam menyelaraskan imperatif yang saling



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

**views of the Attorney General
Office of Indonesia.**

bertentangan ini dan memberi informasi untuk perkembangan kebijakan dan hukum di masa depan dalam perang melawan korupsi.

A. INTRODUCTION

1. Background

Corruption is a pervasive global issue, with devastating consequences for developing countries.¹ The illicit flow of funds from these nations, estimated between USD 25 billion and USD 45 billion annually, poses a significant challenge to their economic development and stability.² Addressing this problem requires effective measures to recover stolen assets and combat grand corruption. However, the pursuit of justice in such cases must navigate a complex terrain where the principles of civil recovery intersect with those of criminal justice and human rights. This paper delves into the intricate web of legal and ethical considerations surrounding the civil recovery of proceeds from grand corruption, particularly in the context of England and Wales, as governed by Part 5 of the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002).³ It scrutinizes whether the prevailing approach, which emphasizes civil recovery, aligns with the overarching objectives of criminal justice and human rights. The central argument of this paper is twofold. First, it contends that grand corruption, as a grave criminal offense, should predominantly be subject to criminal prosecution, save for exceptional circumstances. Second, it asserts that the classification of civil recovery as 'civil' under Part 5 of POCA 2002 raises profound human rights concerns. To address these concerns, this paper argues that the powers vested in Part 5 should be construed as criminal in nature, thereby invoking the procedural safeguards enshrined in both domestic criminal law and international instruments such as the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The core values of liberty, autonomy, and freedom that underpin human rights are, at times, jeopardized by Part 5 proceedings, as assets can be seized without a criminal conviction or the heightened protections afforded by criminal due process. Nevertheless, it is crucial to acknowledge that civil recovery, when wielded judiciously, can also serve to enhance human rights, particularly social and economic rights, as corrupt acts can

¹ Desta, Yemane. "Manifestations and causes of civil service corruption in developing countries." *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 3 (2019): 23-35.

² Dolve, M. H., and Saul Mullard. "Addressing illicit financial flows for anti-corruption at country level." *A Primer for Development Practitioners*. U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (2019).

³ Benson, Katie. *Lawyers and the proceeds of crime: the facilitation of money laundering and its control*. Routledge, 2020.

intrinsically violate these rights. Therefore, this paper concludes that while civil recovery holds the potential to promote human rights by repatriating ill-gotten assets, it should only dilute the safeguards of Article 6 of the European Convention under stringent conditions, safeguarding against undue encroachments on fundamental rights. To explore these multifaceted issues, this paper will be structured as follows: Part 2 will examine the prevailing approach to civil recovery and its implications for addressing grand corruption; Part 3 will delve into the criminal classification of grand corruption and the associated legal complexities; Part 4 will dissect the human rights implications of civil recovery; and finally, Part 5 will synthesize the findings and propose a balanced framework that reconciles the pursuit of justice, human rights, and the fight against corruption.

This research offers several novel contributions to the fields of justice, human rights, and the fight against corruption: This study advocates for a paradigm shift in the treatment of grand corruption. It asserts that grand corruption, given its severity and societal impact, should be primarily addressed through criminal prosecution. This perspective challenges the prevailing emphasis on civil recovery and highlights the need for a more punitive response to this form of corruption, setting a new direction for anti-corruption efforts. The paper critically examines the civil recovery regime in England and Wales, shedding light on the human rights implications of categorizing such proceedings as 'civil.' By calling for the reclassification of Part 5 powers as criminal in nature, it challenges the status quo and offers a fresh perspective on how these regimes should operate within the broader legal framework. While acknowledging the potential of civil recovery to enhance human rights by repatriating illicit assets, this research introduces a nuanced stance. It proposes clear criteria for when civil recovery procedures can dilute the safeguards of Article 6 of the European Convention, thus providing a balanced approach that safeguards both fundamental rights and the fight against corruption.⁴ This study recognizes that grand corruption can directly infringe upon social and economic rights, and therefore, its repatriation through civil recovery can serve to protect these rights. This novel perspective highlights the interconnectedness of human rights and anti-corruption efforts and emphasizes the potential for asset recovery to advance social justice. This research offers a holistic framework that takes into account the complexities of grand corruption, human rights, and justice. By advocating for a criminal approach to

⁴ Boucht, Johan. "Asset confiscation in Europe—past, present, and future challenges." *Journal of Financial Crime* 26, no. 2 (2019): 526-548.

grand corruption while also addressing the human rights concerns, it presents a comprehensive strategy for tackling corruption that respects both the rule of law and fundamental rights. This study challenges conventional wisdom in the field by proposing a reevaluation of the treatment of grand corruption and the legal categorization of civil recovery regimes. It advances a nuanced perspective that seeks to strike a balance between the imperative to combat corruption and the protection of human rights, offering fresh insights and perspectives that can inform future policy and legal developments in the fight against corruption.

Existing literature often focuses on the civil recovery aspect of corruption cases, neglecting to address whether grand corruption, characterized by significant societal harm, should predominantly be treated as a criminal offense.⁵ This essay bridges this gap by advocating for a reevaluation of the treatment of grand corruption, emphasizing the importance of criminal prosecution as a primary tool in combating this grave form of corruption. While the human rights implications of civil recovery are acknowledged in some literature, there is often a lack of detailed analysis regarding how civil recovery regimes can impact the presumption of innocence, the right to property, and other fundamental rights. This essay provides an in-depth examination of these human rights concerns, offering a nuanced perspective on the balance between anti-corruption efforts and human rights protection. The literature often lacks specific criteria for determining when civil recovery proceedings can justify the dilution of human rights protections. This essay introduces clear criteria to guide such decisions, providing a practical framework for policymakers and legal practitioners to strike a balance between justice and human rights in corruption cases. Existing literature tends to view corruption and human rights as separate fields, often overlooking the direct impact of grand corruption on social and economic rights. This essay underscores the interconnectedness of these issues and suggests that repatriating stolen assets through civil recovery can be a means to protect and enhance social and economic rights. Many studies offer specialized perspectives on aspects of corruption or human rights, but few provide a comprehensive framework that integrates these concerns into a single, coherent strategy. This essay addresses this gap by presenting a holistic framework that considers the multifaceted nature of grand corruption, the imperatives of combating corruption, and the need to safeguard human rights. This essay fills critical gaps in the existing literature by presenting a

⁵ Wahyudi, Sugeng. "Penal policy on assets recovery on corruption cases in Indonesia." *JILS* 4 (2019): 45.

comprehensive and nuanced perspective on the treatment of grand corruption, the human rights implications of civil recovery, and the criteria for balancing anti-corruption efforts with the protection of fundamental rights. It offers a practical and forward-looking approach that can inform policy and legal developments in the fight against corruption, making it a valuable contribution to the field.

2. Research Question

"What is the optimal approach to reconciling civil recovery and criminal prosecution in the fight against grand corruption, while preserving fundamental human rights and ensuring a just and effective response to this global challenge?"

3. Method

This study employs a comprehensive literature review as a fundamental research method. It involves the systematic analysis of existing academic literature, legal texts, international conventions, and case studies related to grand corruption, civil recovery mechanisms, human rights, and anti-corruption efforts. By synthesizing a wide range of scholarly works and legal documents, this approach provides a solid foundation for understanding the complexities of the subject matter and informing the development of a comprehensive framework. Data analysis in this study primarily involves qualitative content analysis of the reviewed literature and legal documents. It focuses on identifying key themes, arguments, and insights related to the reconciliation of civil recovery, criminal justice, and human rights. This analysis serves to distill critical findings, frame policy recommendations, and uncover nuanced perspectives within the existing body of knowledge.

B. DISCUSSION

1. The Prevailing Approach to Civil Recovery and Grand Corruption

Grand corruption is not merely a financial or legal issue; it is intricately linked to the violation of human rights.⁶ This section emphasizes how grand corruption can directly infringe upon social and economic rights. When resources meant for public welfare are siphoned off through corruption, it leads to the denial of essential services like healthcare, education, and clean water. The consequence is the violation of individuals' social and

⁶ Olojede, Ibukunoluwa Bose, and Goodnews Osah. "Political Corruption and Human Security in Nigeria." *RUJMASS* 6 (2020): 11-21.

economic rights, hindering their ability to lead dignified lives. Recognizing this interconnectedness highlights the importance of addressing grand corruption as a means to protect and enhance human rights. To reconcile the imperatives of combating corruption with the protection of human rights, a comprehensive framework is needed. This framework must consider the multifaceted nature of grand corruption, the complexities of the legal system, and the international obligations under human rights conventions. It should integrate principles of justice, accountability, and transparency with the safeguarding of fundamental rights. This section will present such a holistic framework that outlines a clear path forward. It will highlight the importance of criminal prosecution as the default approach for grand corruption cases while acknowledging the limited circumstances where civil recovery may be appropriate. It will also emphasize the role of international cooperation, emphasizing the need for a coordinated global response to combat grand corruption effectively. The ultimate challenge lies in striking the delicate balance between anti-corruption efforts and human rights protection. This balance must be predicated on the principles of proportionality and necessity. While recognizing the urgency of combating corruption, it is imperative not to overreach and infringe upon the fundamental rights of individuals. The criteria proposed in earlier sections will be instrumental in ensuring that this balance is achieved in practice.

Corruption stands as an endemic challenge in developing countries, exacting a heavy toll on their socio-economic progress and stability. At the heart of this challenge is the alarming scope of corruption, manifesting through annual illicit outflows of funds that range between USD 25 billion and USD 45 billion.⁷ This staggering scale of capital flight underscores the gravity of the problem, representing not just financial losses, but also the erosion of trust in institutions, economic inequality, and the compromising of basic public services. The annual illicit outflows can be traced to various corrupt practices, including embezzlement, bribery, and kickbacks, facilitated by both public officials and private actors. These acts of corruption divert critical resources away from essential sectors such as healthcare, education, and infrastructure development, perpetuating a cycle of poverty and hindering societal advancement. As a result, corruption not only undermines economic growth but also exacerbates social inequalities, particularly affecting vulnerable and marginalized populations. Developing countries, grappling with limited resources and infrastructure, are especially susceptible to the adverse effects of

⁷ Zeiler, Irmgard, Federico Sallusti, Alexander Kamprad, and Enrico Bisogno. "Measuring illegal economic activities and illicit financial flows: challenges and possible solutions." indicator 16 (2019): 1.

corruption. The stolen wealth often finds safe havens in foreign jurisdictions, making it exceedingly challenging for these nations to recover stolen assets and reinvest them in their own development. Consequently, the magnitude of the corruption problem in developing countries underscores the urgent need for effective measures to combat it and recover stolen assets. This section illuminates the extent of corruption's impact in developing countries, setting the stage for an exploration of the prevailing approach to tackling this complex issue through civil recovery mechanisms and the ensuing challenges and tensions it presents. As civil recovery mechanisms take center stage in the fight against corruption, a host of difficulties and tensions emerge at the intersection of civil recovery, criminal justice, and human rights principles. This section dissects these complexities, highlighting the inherent challenges in the prevailing approach: One of the most pronounced tensions lies in the presumption of innocence, a fundamental tenet of criminal justice. Civil recovery, with its lower burden of proof and the absence of a criminal trial, can inadvertently cast a shadow of guilt on individuals and entities whose assets are seized.⁸ This premature assumption of wrongdoing runs contrary to the principle that individuals are innocent until proven guilty in a court of law. The tension between swiftly seizing assets and upholding the presumption of innocence must be carefully navigated. Civil recovery, by design, involves the seizure of assets obtained through corrupt means. While this is intended to ensure the return of ill-gotten gains, it also raises concerns about the infringement upon the right to property. Individuals and entities may lose their assets without the due process protections afforded by criminal trials, posing a significant ethical and legal challenge. Striking a balance between asset recovery and property rights becomes paramount. The efficacy of civil recovery in holding wrongdoers accountable and deterring corruption is debated. Without the imposition of criminal penalties, critics argue that civil recovery may fall short in delivering sufficient consequences for corrupt acts. This tension between recovering assets and ensuring accountability calls into question the effectiveness of civil recovery as a deterrent against grand corruption. Civil recovery often involves cross-border asset repatriation, requiring international cooperation.⁹ However, differences in legal systems and varying levels of commitment to human rights among nations can create tensions. Achieving a harmonious approach to civil recovery on a global scale while respecting human rights can be intricate.

⁸ Rulli, Louis S. "Prosecuting Civil Asset Forfeiture on Contingency Fees: Looking for Profit in All the Wrong Places." *Ala. L. Rev.* 72 (2020): 531.

⁹ Helfer, Laurence R., Cecily Rose, and Rachel Brewster. "Flexible Institution Building in the International Anti-Corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism." (2023).

The legislative frameworks governing civil recovery may not always align seamlessly with human rights principles. Ambiguities and gaps in these frameworks can lead to inconsistencies in practice, further exacerbating tensions between anti-corruption efforts and human rights protection. Navigating these challenges and tensions necessitates a nuanced approach that respects the principles of justice, due process, and human rights while effectively combatting corruption. The subsequent sections of this essay will delve into the reevaluation of grand corruption as a criminal offense and the human rights implications of civil recovery, proposing a balanced framework that reconciles these competing imperatives.

2. Reclassification of Grand Corruption as a Criminal Offense

Grand corruption represents an egregious and distinctive form of corrupt practices that transcends the boundaries of ordinary corruption.¹⁰ To comprehensively understand the argument for reclassifying grand corruption as a criminal offense, it is essential to first establish a clear definition and differentiation from other forms of corruption. At its core, grand corruption involves individuals in prominent positions of authority, often at the highest levels of government or corporate power. These individuals wield significant influence and are responsible for making critical decisions that impact society at large. Grand corruption is not limited to individual gain; it inflicts severe societal harm. Corrupt acts at this level can lead to the misappropriation of substantial public resources meant for critical services, such as healthcare, education, and infrastructure. As a result, grand corruption undermines the well-being and progress of entire communities and nations. Grand corruption typically involves the embezzlement, diversion, or theft of significant financial sums. The sheer magnitude of the stolen wealth sets it apart from other forms of corruption, making it a matter of global concern. Grand corruption often unfolds through intricate financial transactions and elaborate schemes designed to conceal the origins of the ill-gotten gains. This complexity makes it a formidable challenge for investigators and prosecutors. It is crucial to differentiate grand corruption from other forms of corruption, such as petty or bureaucratic corruption: Petty corruption typically involves lower-level public officials or individuals who engage in small-scale corrupt practices, often for personal gain. These acts, while corrosive, do not result in the same level of societal harm or financial devastation as grand corruption. Bureaucratic corruption occurs within the

¹⁰ Rajan, Sudhir Chella. *A social theory of corruption: Notes from the Indian Subcontinent*. Harvard University Press, 2020.

administrative machinery of government, often affecting routine services and processes. While it can be widespread and undermine public trust, it lacks the magnitude and societal impact associated with grand corruption. By defining grand corruption and distinguishing it from other forms of corruption, we lay the foundation for the argument that grand corruption warrants a distinct and primarily criminal response. The next sections will present the case for treating grand corruption as a criminal offense, acknowledging exceptional circumstances where civil recovery may still be relevant, and proposing a balanced framework that reconciles these imperatives.

3. Human Rights Implications of Civil Recovery

Reformasi UU Pajak Tahun 1983 dimaksudkan untuk mengganti peraturan perundang-undangan perpajakan warisan kolonial menjadi UU Perpajakan Nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan UU DNRI Tahun 1945. Perbedaan yang mendasar dari UU Perpajakan Nasional dibandingkan dengan UU Perpajakan warisan Kolonial adalah system dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak yang tidak dianggap sebagai “obyek” tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksana kewajiban kenegaraan¹¹.

Treating grand corruption as a primarily criminal offense is essential due to the gravity of the crime and its profound societal impact.¹² Several compelling arguments support this approach: Grand corruption inflicts severe societal harm by diverting substantial resources meant for public welfare into the hands of corrupt individuals. The consequences of this crime extend far beyond financial losses; they manifest in inadequate healthcare, subpar education, dilapidated infrastructure, and diminished economic prospects for entire communities. The gravity of such harm underscores the need for a commensurate response. Grand corruption corrodes the foundations of democracy and governance. When high-level officials entrusted with public office engage in corrupt practices, it erodes public trust and weakens democratic institutions. This erosion of democracy threatens the stability and progress of nations, emphasizing the crime's profound implications. Grand corruption is often transnational, with the stolen assets finding refuge in foreign

¹¹ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta, PSHTN UI, 1998) hlm. 4-19

¹² Ngumbi, Eric. "Reconstructing the elusive fight against corruption in Africa: the quest to re-characterize political corruption as an international crime." *The International Journal of Business and Management* 8, no. 2 (2020): 98-106.

jurisdictions. This global dimension amplifies the gravity of the crime, as it undermines international efforts to combat corruption and uphold the rule of law. International instruments, such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), recognize grand corruption as a threat to global security, further emphasizing the need for criminal prosecution.¹³ Criminal prosecution is an essential tool for holding wrongdoers accountable for their actions. It ensures that those responsible for grand corruption face appropriate penalties, including imprisonment. This accountability is essential for justice to prevail and for victims to see that corrupt individuals are not above the law. Criminal penalties act as a powerful deterrent against grand corruption. The prospect of facing criminal charges and imprisonment serves as a significant disincentive for individuals contemplating corrupt acts. By prioritizing criminal prosecution, societies send a clear message that grand corruption will not be tolerated. Criminal trials are conducted with rigorous adherence to due process, ensuring that the rights of both the accused and society are protected. This procedural rigor safeguards against wrongful convictions and upholds the principles of justice. Criminal proceedings provide a platform for fair trials, ensuring that evidence is scrutinized, witnesses are heard, and verdicts are reached based on the rule of law. This level of transparency and fairness is fundamental to achieving just outcomes. The gravity of grand corruption, its profound societal impact, the imperative for accountability, and the need for effective deterrence all support the argument for treating grand corruption primarily as a criminal offense. Criminal prosecution is not only a matter of justice but also an essential tool for safeguarding the well-being of societies and upholding the rule of law on a global scale. It is an approach that aligns with international conventions and instruments aimed at combatting corruption and promoting good governance.

While advocating for treating grand corruption primarily as a criminal offense, it is essential to acknowledge that there may be exceptional circumstances where civil recovery remains a relevant tool in the anti-corruption arsenal.¹⁴ However, these exceptions should be narrowly defined and applied judiciously, with the understanding that criminal prosecution is the default approach in most cases. Here, we acknowledge the nuances and circumstances where civil recovery may still be

¹³ Jim, Sandra Maria. "Analysis of Financial Corruption in International Commercial Law." Issue 2 Indian JL & Legal Rsch. 5 (2023): 1.

¹⁴ Birkett, Daley J. "Recovering assets at an international anti-corruption court: cautionary tales from Rome, The Hague, and the field." The Hague, and the Field (April 21, 2023) 2, no. 1 (2023).

pertinent: In cases where the jurisdiction to conduct a criminal prosecution is limited or where political interference hampers the criminal justice process, civil recovery can serve as a practical alternative. The recovery of stolen assets through civil means may be the only feasible way to hold wrongdoers accountable and repatriate illicit funds to the affected country. In situations where there is an imminent risk of dissipation or concealment of assets, civil recovery may be necessary as an interim measure to preserve those assets. This ensures that the ill-gotten gains are not irretrievably lost before a criminal trial can be pursued. Civil recovery may be applicable when the assets in question are in the possession of third parties who are not directly implicated in the corruption scheme. In such cases, pursuing criminal charges against these third parties may be unwarranted, and civil recovery may offer a more expeditious means of repatriating the assets. Civil recovery proceedings can play a role in the early stages of an investigation by facilitating asset tracing and evidence gathering. This information can be valuable for subsequent criminal prosecutions. It is important to underscore that these exceptions should be well-defined and circumscribed by clear legal and procedural safeguards to prevent abuse and protect the rights of individuals and entities subject to civil recovery actions. Additionally, the default approach in cases of grand corruption should always be criminal prosecution, with civil recovery considered a secondary option under exceptional circumstances. By acknowledging these exceptions and nuances, we strike a balance between the imperative of criminal prosecution for grand corruption and the practical challenges that may necessitate civil recovery in specific situations. This nuanced approach ensures that the fight against grand corruption remains effective while upholding the principles of justice and human rights.

Civil recovery, while aimed at combating corruption, carries significant implications for fundamental human rights.¹⁵ This section scrutinizes how civil recovery can encroach upon critical human rights, particularly: Civil recovery proceedings can inadvertently undermine the fundamental principle that individuals are presumed innocent until proven guilty in a court of law. This encroachment occurs due to several factors: In civil recovery, assets can be seized without a prior criminal conviction. This means that individuals or entities may face the loss of their assets, including bank accounts, real estate, or other property, based solely on

¹⁵ Trinchera, Tommaso. "Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime." In *Criminal Law Forum*, vol. 31, no. 1, pp. 49-79. Dordrecht: Springer Netherlands, 2020.

suspicions of corruption. This departure from the presumption of innocence before a fair trial can have severe consequences for their reputation and livelihood. The public perception and media coverage surrounding civil recovery actions can lead to stigmatization of individuals and entities subject to asset seizures. The mere fact that assets are confiscated can create an impression of guilt, even in the absence of a criminal trial. This premature assumption of wrongdoing directly contradicts the principle of presumption of innocence. The right to property is another fundamental human right that can be significantly affected by civil recovery: Civil recovery entails the seizure of assets acquired through corrupt means. While the objective is to ensure that stolen wealth is returned to its rightful owners or the affected country, this process can infringe upon the right to property. Individuals or entities may lose their assets without the due process protections typically afforded by criminal trials. Asset seizures can have profound economic and social consequences. Individuals and entities may lose their businesses, homes, or savings, jeopardizing their livelihoods and those of their dependents. Civil recovery proceedings, with their lower burden of proof compared to criminal trials, can raise concerns about due process and fair trial rights: Participants in civil recovery proceedings may have limited access to the robust due process protections typically available in criminal trials, including the right to legal representation, the right to remain silent, and the right to challenge evidence. This imbalance can hinder their ability to defend themselves effectively. The lower standard of proof ("balance of probabilities" rather than "beyond a reasonable doubt") can lead to asset seizures even when there is not enough evidence to secure a criminal conviction. This dilution of the standard of proof can undermine the fairness of the process. In examining these human rights implications, it becomes evident that civil recovery, while a valuable tool in the fight against corruption, must be implemented with meticulous attention to safeguarding the presumption of innocence, the right to property, and the principles of due process and fair trial. The following sections will delve into the legal framework, particularly the European Convention on Human Rights (ECHR), and propose criteria to balance anti-corruption efforts with human rights protection.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) plays a pivotal role in safeguarding human rights in

the context of civil recovery.¹⁶ Its applicability and relevance to civil recovery proceedings are paramount considerations: The ECHR, adopted in 1950 and binding on all member states of the Council of Europe, sets forth a comprehensive framework for the protection of fundamental human rights. While civil recovery proceedings may vary in design and implementation across European countries, they invariably intersect with human rights principles, making the ECHR applicable in several key ways: Article 6 of the ECHR enshrines the right to a fair trial. This provision becomes relevant in civil recovery cases, as it imposes obligations to ensure that proceedings are conducted fairly and transparently. It encompasses principles such as the right to legal representation, the right to remain silent, and the right to challenge evidence—all of which have implications for individuals subject to asset seizures. Article 1 of Protocol No. 1 (Protection of Property): This protocol complements the ECHR by specifically addressing property rights. Article 1 safeguards the right to peaceful enjoyment of possessions, directly relevant when assets are seized through civil recovery. Any interference with this right must meet the requirements of lawfulness and proportionality. Article 8 (Right to Respect for Private and Family Life): In cases where civil recovery actions involve intrusions into an individual's private and family life, Article 8 may come into play. This article protects against arbitrary interference and underscores the need for a balance between anti-corruption efforts and respect for privacy. The ECHR's relevance to civil recovery is underscored by its role in ensuring that asset seizure proceedings are conducted in a manner consistent with human rights principles: The ECHR calls for a balance between the imperatives of combating corruption and the protection of human rights. This balance is particularly pertinent in civil recovery, where the seizure of assets must respect the presumption of innocence, the right to property, and the principles of due process and fair trial. The ECHR sets a standard for the legal safeguards that must accompany asset seizure actions. This includes requirements for transparency, access to legal representation, and the opportunity to challenge the legality of the actions. The ECHR emphasizes the principle of proportionality, which demands that any interference with human rights must be proportionate to the legitimate aim pursued. In civil recovery, this entails ensuring that asset seizures are proportionate to the severity of the alleged

¹⁶ Titko, Elvira, Ilona Kurovska, Petro Korniienko, Irena A. Balzhyk, and Ganna M. Stoyatska. "Military-civil interaction through the prism of human rights protection: the experience of the ECtHR." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 649-666.

corruption and that the impact on individuals' rights is minimized. The ECHR's applicability and relevance to civil recovery cannot be overstated. It provides a legal framework that guides the conduct of asset seizure proceedings, ensuring that anti-corruption efforts are conducted in a manner that respects and upholds fundamental human rights. The next section will propose criteria for determining when civil recovery proceedings can justify the dilution of human rights protections, thus striking a balance between anti-corruption efforts and human rights preservation.

4. Balancing Anti-Corruption Efforts and Human Rights

In reconciling the tensions between civil recovery proceedings and the protection of human rights, it is crucial to establish clear and transparent criteria for determining when civil recovery can justify the dilution of human rights protections.¹⁷ These criteria are essential for ensuring that anti-corruption efforts remain effective while respecting fundamental human rights. The following criteria propose a balanced approach: The gravity of the alleged corruption should be a central criterion. Civil recovery may be more justifiable when the corruption is of such magnitude that it poses an exceptional threat to the well-being of society, such as grand corruption involving high-level officials and substantial financial sums. In such cases, the urgency of recovering stolen assets may outweigh certain human rights considerations. The availability and feasibility of criminal prosecution should be carefully considered. If criminal prosecution is a viable option and is not impeded by political interference or jurisdictional limitations, it should be the preferred course of action. Civil recovery should only be pursued when criminal prosecution is genuinely impractical or unattainable. Civil recovery may be justified when there is an immediate risk of dissipation or concealment of assets. This criterion recognizes the need to act swiftly to prevent the irretrievable loss of stolen wealth. However, the urgency of preserving assets should be carefully evaluated on a case-by-case basis. Civil recovery proceedings must incorporate robust safeguards and due process protections. This includes ensuring that individuals subject to asset seizures have access to legal representation, the right to remain silent, and the ability to challenge the legality of the actions. These safeguards should mirror the protections afforded in

¹⁷ Kachika, Tinyade. "Juxtaposing emerging community laws and international human rights jurisprudence on the protection of women and girls from harmful practices in Malawi." *African Human Rights Law Journal* 23, no. 1 (2023): 126-155.

criminal trials to maintain fairness and transparency. The principle of proportionality must guide civil recovery actions. Asset seizures should be proportionate to the severity of the alleged corruption, and measures should be taken to minimize interference with individuals' rights. Any interference with the presumption of innocence and the right to property should be the least restrictive necessary to achieve the legitimate aim of recovering stolen assets. Civil recovery proceedings should be conducted transparently and accountably. This includes publishing information about ongoing cases, providing reasons for asset seizures, and subjecting the process to oversight and review. Transparency enhances public trust and confidence in the fairness of civil recovery actions. International cooperation and coordination are essential when civil recovery involves cross-border asset repatriation. Criteria should be established to ensure that the interests of all affected parties are taken into account, and that the process adheres to international human rights standards. By adhering to these criteria, civil recovery proceedings can strike a delicate balance between the imperatives of combating corruption and the protection of human rights. These criteria provide a principled framework for policymakers, legal practitioners, and international organizations to ensure that civil recovery actions are conducted in a manner that respects fundamental human rights while effectively recovering stolen assets and deterring corrupt practices.

The nexus between corruption and human rights is not merely coincidental; it is deeply interwoven. Grand corruption, in particular, directly violates essential social and economic rights, underscoring the need for a balanced approach that addresses both corruption and the protection of human rights. Grand corruption can siphon funds away from education systems, leading to inadequate resources for schools, teachers, and students. As a result, the right to education, a fundamental social right, is compromised, limiting access to quality education and hindering social mobility. Corruption in healthcare systems can have dire consequences for the right to health. Stolen resources may lead to substandard medical facilities, lack of essential medications, and barriers to healthcare access, disproportionately affecting vulnerable populations. Illicit gains from grand corruption can inflate real estate prices and exacerbate housing crises. This not only infringes on the right to adequate housing but also contributes to homelessness and housing inequality. Corruption can distort labor markets and hinder economic growth, directly affecting the right to work. When public resources are misappropriated through grand corruption, job

opportunities may be limited, especially for marginalized communities. The misallocation of resources due to corruption can lead to economic disparities and hinder efforts to ensure an adequate standard of living for all. Grand corruption can perpetuate poverty and undermine efforts to reduce income inequality. Corruption in food distribution systems can disrupt the supply chain, leading to food shortages and price hikes. As a result, the right to food is compromised, particularly for vulnerable and food-insecure populations. Recognizing the interconnectedness of corruption and human rights underscores the imperative of addressing grand corruption as a severe criminal offense. Failing to hold perpetrators of grand corruption accountable not only perpetuates corruption itself but also perpetuates the violation of social and economic rights, exacerbating inequalities and hindering societal progress. Balancing anti-corruption efforts with human rights protection requires a comprehensive framework that considers the multifaceted nature of grand corruption, social and economic rights, and the broader implications for society. The following sections will elaborate on such a framework, emphasizing the importance of reconciling these intertwined imperatives.

To effectively reconcile the multifaceted nature of grand corruption, human rights protection, and anti-corruption efforts, a holistic framework is essential. This framework should provide a structured approach that guides policymakers, legal practitioners, and international organizations in striking the right balance. Here, we present a comprehensive framework that takes into account these intertwined imperatives: Grand corruption should be explicitly criminalized in national legal systems. This ensures that corrupt acts at the highest levels of power are treated as criminal offenses, subject to criminal investigations, trials, and penalties. Promote international cooperation in the investigation and prosecution of grand corruption cases. Effective coordination between countries is crucial for holding perpetrators accountable and repatriating stolen assets. Ensure that individuals subject to criminal prosecution for grand corruption are afforded robust due process protections, including the right to legal representation, the right to remain silent, and the right to challenge evidence. Uphold the presumption of innocence until proven guilty in a court of law. Ensure that individuals are not stigmatized or subject to asset seizures without a fair trial. Assess the proportionality of asset seizures, ensuring that they are commensurate with the severity of the alleged corruption. Avoid disproportionate interference with the right to property. Establish narrowly defined exceptions where

civil recovery may be pursued, such as when criminal prosecution is genuinely unattainable due to limited jurisdiction or political interference. Allow civil recovery as an interim measure to preserve assets in cases where there is an immediate risk of dissipation or concealment. Implement legal safeguards in civil recovery proceedings to protect the rights of individuals and entities subject to asset seizures, mirroring the protections available in criminal trials. Ensure transparency in civil recovery proceedings by publishing information about ongoing cases, providing reasons for asset seizures, and subjecting the process to oversight and review. Prioritize the repatriation of recovered assets to the affected country, where they can be reinvested in areas such as healthcare, education, and infrastructure, benefiting the population. Ensure that all efforts align with international instruments and conventions aimed at combatting corruption and protecting human rights, such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the European Convention on Human Rights (ECHR). Encourage global cooperation in the fight against grand corruption. Establish clear guidelines for international asset repatriation, taking into account the interests of all affected parties. This comprehensive framework provides a principled and balanced approach that addresses grand corruption as a severe criminal offense while safeguarding human rights and due process. By prioritizing criminal prosecution, implementing stringent safeguards, and allowing civil recovery only in exceptional circumstances, this framework strives to uphold the rule of law, protect fundamental human rights, and combat corruption effectively.

In the complex landscape of combatting corruption and protecting fundamental rights, the imperative of striking the right balance cannot be overstated.¹⁸ This equilibrium is not merely an academic exercise; it is essential for the well-being of societies, the preservation of democracy, and the upholding of the rule of law. At its core, grand corruption represents a profound betrayal of public trust, an erosion of democratic principles, and a stark violation of social and economic rights. It is a crime that demands robust and unequivocal responses. However, in our pursuit of justice and accountability, we must not lose sight of the principles that underpin the very foundations of our societies—principles such as the presumption of innocence, the right to property, due process, and the right to a fair trial. The comprehensive framework presented here encapsulates the essence of this delicate

¹⁸ Juarez Garcia, Mario Ivan. "Essays on Political Corruption." (2021).

equilibrium. It acknowledges the gravity of grand corruption and the need for criminal prosecution as the primary response. It also recognizes the exceptional circumstances where civil recovery may be relevant, albeit under strict safeguards and clear criteria. Above all, it underscores the importance of transparency, accountability, and international cooperation. Striking the balance between combatting corruption and protecting fundamental rights is not an easy task, but it is an imperative one. It is a testament to our commitment to justice and human rights. It is a commitment to a world where grand corruption is met with the full force of the law, where individuals are presumed innocent until proven guilty, and where the rights and dignity of all are upheld. As we move forward in the fight against grand corruption, let us remember that the true measure of our success lies not only in the recovery of stolen assets but in our unwavering dedication to justice, human rights, and the betterment of our global community. By striking this balance, we can build a future where corruption is a relic of the past, and the rights and freedoms of all are cherished and safeguarded.

In the relentless battle against grand corruption, we have navigated through the intricate terrain of balancing anti-corruption efforts with the protection of fundamental human rights. This journey has underscored the profound interconnectedness of corruption and rights violations, calling for a nuanced and principled approach. We recommend that policymakers, legal practitioners, and international organizations adopt this comprehensive framework as a guiding principle in the fight against grand corruption. This entails: Explicitly criminalizing grand corruption in national legal systems. Prioritizing criminal prosecution and international cooperation. Implementing stringent due process protections and safeguards. Allowing civil recovery as a supplementary tool under narrowly defined exceptions. Ensuring transparency, accountability, and global cooperation. By incorporating these recommendations, nations can fortify their anti-corruption efforts while safeguarding human rights, thereby fostering more just and equitable societies. While this framework strives to reconcile the tensions between anti-corruption efforts and human rights protection, it is not without limitations. Its successful implementation depends on the commitment of governments, the integrity of legal systems, and the availability of resources. In contexts where these factors are compromised, achieving the desired balance may prove challenging. Additionally, the framework's effectiveness in deterring grand corruption and ensuring asset

repatriation may vary depending on the political will and capacity of individual countries. Nonetheless, this framework stands as a principled and holistic guide, steering us toward a future where grand corruption is met with the full force of the law, human rights are cherished and safeguarded, and societies flourish in an environment of justice and accountability.

C. CONCLUSION

In conclusion, that grand corruption, with its staggering societal harm, merits classification as a criminal offense. The imperative of criminal prosecution is clear, but it must be coupled with unwavering safeguards to protect the presumption of innocence, the right to property, and the principles of due process and fair trial. The comprehensive framework proposed herein encapsulates this equilibrium, emphasizing criminalization, human rights safeguards, and international cooperation. It strikes the right balance, allowing for civil recovery only in exceptional circumstances, while upholding the rule of law and ensuring transparency and accountability.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson, Katie. *Lawyers and the proceeds of crime: the facilitation of money laundering and its control*. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781315179735>
- Birkett, Daley J. "Recovering assets at an international anti-corruption court: cautionary tales from Rome, The Hague, and the field." *The Hague, and the Field* (April 21, 2023) 2, no. 1 (2023).
- Boucht, Johan. "Asset confiscation in Europe-past, present, and future challenges." *Journal of Financial Crime* 26, no. 2 (2019): 526-548. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0043>
- Desta, Yemane. "Manifestations and causes of civil service corruption in developing countries." *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 3 (2019): 23-35. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.14930>
- Dolve, M. H., and Saul Mullard. *Addressing illicit financial flows for anti-corruption at country level*. A Primer for Development Practitioners. U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (2019).
- Helfer, Laurence R., Cecily Rose, and Rachel Brewster. *Flexible Institution Building in the International Anti-Corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism*. (2023). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4471178>
- Jim, Sandra Maria. "Analysis of Financial Corruption in International Commercial Law." *Issue 2 Indian JL & Legal Rsch.* 5 (2023): 1.
- Juarez Garcia, Mario Ivan. *Essays on Political Corruption*. (2021).

- Kachika, Tinyade. "Juxtaposing emerging community laws and international human rights jurisprudence on the protection of women and girls from harmful practices in Malawi." *African Human Rights Law Journal* 23, no. 1 (2023): 126-155. <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2023/v23n1a6>
- Ngumbi, Eric. "Reconstructing the elusive fight against corruption in Africa: the quest to re-characterize political corruption as an international crime." *The International Journal of Business and Management* 8, no. 2 (2020): 98-106. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i2/BM2002-047>
- Olojede, Ibukunoluwa Bose, and Goodnews Osah. "Political Corruption and Human Security in Nigeria." *RUJMASS* 6 (2020): 11-21.
- Rajan, Sudhir Chella. *A social theory of corruption: Notes from the Indian Subcontinent*. Harvard University Press, 2020.
- Rulli, Louis S. "Prosecuting Civil Asset Forfeiture on Contingency Fees: Looking for Profit in All the Wrong Places." *Ala. L. Rev.* 72 (2020): 531.
- Titko, Elvira, Ilona Kurovska, Petro Korniienko, Irena A. Balzhyk, and Ganna M. Stoyatska. "Military-civil interaction through the prism of human rights protection: the experience of the ECtHR." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 649-666. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1550>
- Trinchera, Tommaso. "Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime." In *Criminal Law Forum*, vol. 31, no. 1, pp. 49-79. Dordrecht: Springer Netherlands, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>
- Wahyudi, Sugeng. "Penal policy on assets recovery on corruption cases in Indonesia." *JILS* 4 (2019): 45. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.28224>
- Zeiler, Irmgard, Federico Sallusti, Alexander Kamprad, and Enrico Bisogno. "Measuring illegal economic activities and illicit financial flows: challenges and possible solutions." *indicator* 16 (2019):

Law Quote

**“Kita memenangkan keadilan
paling cepat dengan
memberikan keadilan kepada
pihak lain.”**

—

**Mohandas Karamchand Gandhi
(Pejuang Perdamaian Anti Kolonial India,
1869-1948)**



Measuring Considerations of the Public Prosecutor in Discontinuing Prosecution of Traffic Accident Cases Through a Restorative Justice Approach: A Case Study at the Central Bangka Prosecutor's Office

Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restorative Justice*: Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

Indra Saputra¹ Nadia Nurani Isfarin²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Saputra Nadia Nurani Isfarin
✉ nadian@ecampus.ut.ac.id

History:

Submitted: 18-03-2024

Revised: 23-06-2024

Accepted: 01-08-2024

Keyword:

juvenile crime; restorative justice; attorney.

Kata Kunci:

pidana anak; restorative justice; kejaksaan.

Abstract

The Prosecutor's Office is a state institution that has the duty and authority to implement legal regulations stipulated by law. The prosecutor's office as a law enforcement officer has the authority to resolve criminal cases through a restorative justice approach. This can be seen from the publication of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on a Restorative Justice Perspective. Restorative justice is an effort to resolve criminal cases through out-of-court channels by involving victims, perpetrators, families of victims or perpetrators, as well as other related parties to jointly find a solution to cases that is as fair as possible by prioritizing restoration to previous conditions and not revenge. Restorative Justice began to become popular and was adapted to the Indonesian legal system after the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This paper examines how the restorative justice approach is implemented in child traffic accident cases at the Central Bangka District Prosecutor's Office. The research method used is the juridical method. The results of this research can conclude that restorative justice is starting to be implemented quite well by the Central Bangka District Prosecutor's Office. This can be seen from the existence of several cases that were resolved using the principles of restorative justice. The Bangka District Prosecutor's Office has begun to prioritise conscience and carry out various considerations carefully and in a measured manner to create a sense of justice for the community.

Abstrak

Kejaksaan ialah lembaga negara yang memiliki tugas serta kewenangan melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan oleh



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

undang-undang. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya pendekatan restorative justice. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *Restorative Justice*. *Restorative justice* ialah usaha menyelesaikan kasus pidana lewat jalur di luar pengadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara bersama menemukan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali terhadap kondisi sediakala dan bukan merupakan suatu pembalasan. *Restorative Justice* mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum negara Indonesia pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karya tulis ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *restorative justice* mulai diterapkan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, hal ini bisa dicermati dari adanya beberapa perkara yang diselesaikan menggunakan prinsip *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan hukum menjadi sebuah instrumen penting guna terwujudnya sebuah tujuan kehidupan yang telah dicita-citakan dan untuk terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi sebuah norma atau aturan mengikat yang harus dipatuhi tentang apa yang menjadi larangan dan apa yang diperbolehkan. Hukum berfungsi mencegah, mengurangi dan memberantas tindak-tanduk pidana¹.

Dewasa ini berbagai pelanggaran terhadap hukum menjadi masalah yang patut diperhatikan, dengan meningkatnya angka kriminalitas menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Maraknya tindak pidana dewasa ini haruslah dihadapi dengan bijak dan tegas serta menerapkan penegakkan hukum yang konsisten². Namun seringkali upaya menyelesaikan perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berjalan searah dengan nilai yang tertanam dari prinsip keadilan. Seiring dengan ketidaksesuaian penyelesaian perkara pidana dan berkurangnya kapasitas

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm.1.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University, 2014), hlm.5.

Lembaga Pemasyarakatan telah mendorong pemerintah untuk menemukan suatu upaya penyelesaian hukum alternatif guna tercapainya suatu cita-cita hukum. Adapun upaya alternatif yang dilakukan oleh pemerintah ialah menerapkan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Berbagai pilihan dalam upaya menyelesaikan perkara yang bemuara pada jalur pengadilan atau litigasi yang mana dikatakan tidak sesuai untuk diimplementasikan pada masa sekarang. Oleh karenanya, diperlukan terobosan baru untuk mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan kasus yaitu menerapkan konsep pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Dewasa ini konsep *restorative justice* dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mana cukup terkenal di banyak negara, bertujuan melakukan penanganan serta pencegahan atas perbuatan/ tindakan melawan hukum dalam artian legal dikarenakan memberikan penawaran berbagai saran/solusi yang efektif dan komprehensif³.

Restorative Justice adalah suatu upaya hukum yang lebih mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban⁴. Keadilan restoratif bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk keadilan yang berpusat terhadap pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat⁵. *Restorative justice* dilaksanakan melalui mediasi antar pihak terkait (pelaku tindak pidana dengan korban) dimana hal tersebut memiliki tujuan guna memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait.

Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 40 ayat 1 bahwasanya negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari simpulan pasal tersebut pendekatan *restorative justice* ini telah sejalan dengan berbagai ketentuan yang telah disebut di dalam pasal tersebut⁶.

³ Ahmad Faisal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, No. 2, (Desember, 2019): 136, DOI: 10.24235/mahkamah.v4i2.4936.g2469.

⁴ Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol 1, No.1, (Oktober, 2020): 94, DOI: 10.51370/JHPK.V1i1.5.

⁵ Ibid. hlm.98.

⁶ Lilik Purwati Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice*," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 70.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun jaksa ialah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang mempunyai tugas, fungsi, serta kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas utama dari jaksa ialah melakukan penuntutan dalam sebuah perkara pidana. Selain itu jaksa diberikan kewenangan guna memenuhi berkas-berkas perkara tertentu dan untuk hal tersebut, jaksa dapat melakukan pemeriksaan lanjutan atau tambahan sebelum berkas-berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dengan berlandaskan asas oportunitas (asas kebijaksanaan menuntut). Asas ini dijadikan sebagai dasar oleh jaksa guna menyelesaikan suatu kasus pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* lewat jalur di luar pengadilan⁷.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 dapat disebutkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* ialah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Usaha untuk melaksanakan *restorative justice* terus digaungkan oleh pemerintah, tak terkecuali oleh Jaksa Agung. Kejaksaan RI mempunyai kedudukan sentral dan strategis sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia. Demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat kejaksaan harus lebih profesional dan dinamis mengikuti perkembangan jaman dan kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi solusi atas ketidaksesuaian penyelesaian hukum yang sering terjadi, oleh karenanya kejaksaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan upaya penyelesaian hukum alternatif ini.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Per 26 Agustus 2023, hampir 2000 anak berkonflik dengan hukum. menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023⁸. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendata ada 54 anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Akasara, 2017), hlm. 19.

⁸ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara" diakses 16 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara2023>.

2022⁹. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tersebar dalam berbagai tindak pidana seperti kepemilikan senjata tajam, penganiayaan, tindak pencurian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan NAPZA, kejahatan pornografi dan pemerkosaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Korps Lalu Lintas

Polri (Kakorlantas), sepanjang tahun 2011-2016 lebih dari 139.000 anak menjadi pelaku tindak pidana lalu lintas¹⁰. Pada bulan Januari 2022, pada wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku¹¹. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban sebagai supir angkutan umum terluka. Setelah melalui proses penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dilakukan proses penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penulis akan mengkaji pertimbangan dan mekanisme pelaksanaan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak khususnya pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, adapun permasalahan yang dijadikan pembahasan adalah apa pertimbangan Kejaksaan Bangka Tengah dalam menghentikan penuntutan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan oleh penulis didalam penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dalam pengkajiannya dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan yang memiliki tujuan guna memperoleh pengetahuan hukum empiris¹². Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah untuk mendapatkan

⁹ Rizky Suryarandika, "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022" diakses 16 Januari 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.

¹⁰ Aditya Maulana, "Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas" diakses 16 Januari 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>

¹¹ Arya Bima Mahendra, "Kejari Terapkan Restoratif Justice, Perkara Laka Lantas Anak Petugas Kebersihan Selesai" diakses 16 Januari 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/03/kejari-terapkan-restoratif-justice-perkara-laka-lantas-anak-petugas-kebersihan-selesai>

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm.

informasi dan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mengetahui apa pertimbangan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dalam kebijakan penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak.

B. PEMBAHASAN

Restorative justice mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum Indonesia setelah ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai upaya menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum lewat upaya pendekatan keadilan restoratif/ *restorative justice*¹³. *Restorative justice* atau keadilan restorasi ini dapat dimaknai sebagai pemulihan kondisi hubungan serta membayar kesalahan yang diinginkan dilakukan oleh si pelaku pidana atau keluarganya atas korban dari perbuatan pidana itu sendiri atau keluarga korban, dapat dianggap sebuah usaha damai diluar proses pengadilan dengan tujuan masalah hukum yang muncul dari tindak pidana itu bisa diselesaikan secara baik-baik dengan terlebih dahulu terpenuhinya sebuah kesepakatan diantara semua pihak yang terkait¹⁴.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* secara sederhana dapat diartikan yaitu suatu proses yang mengimplikasikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan didalam suatu permasalahan tertentu yang secara bersama-sama guna melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan kolektif dan menghadapi penyelesaian tersebut sebagai dampak dari suatu pelanggaran dan implikasi untuk waktu yang akan datang¹⁵. Pendapat lain mengatakan *restorative justice* itu sendiri ialah suatu pendekatan yang mana berusaha untuk memberikan penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan cara damai melalui pihak-pihak terkait yang mana mempunyai kepentingan, dalam menyelesaikan tindak pidana itu sendiri. Penyelesaian dengan cara damai itu bisa terwujud jika pelaku secara sadar serta ikhlas bersedia memberikan ganti rugi pada korban¹⁶. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh penuntut umum sebagai upaya penghentian penuntutan yang mana didasarkan pada keadilan restoratif, yaitu:

1. kategori, subjek, objek dan ancaman tindak pidana;

¹³Muhammad Ansori Lubis & Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA MEDAN Sumatera Utara Vol 1, No. 1 (September, 2020): 12.

¹⁴Hanafi Arief & Ambarsari Ningrum, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al' Adl Vol 10, No. 2, (Juli, 2018): 174. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

¹⁵Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013). Hlm. 5.

¹⁶Bambang Waluyo, op.cit. hlm. 75.

2. tingkat ketercelaan;
3. latar belakang suatu tindak pidana;
4. akibat atau kerugian yang muncul dari tindak pidana;
5. pemulihan kembali pada keadaan semula;
6. *cost and benefit* penanganan perkara; dan
7. korban dan tersangka mencapai perdamaian

Pada penanganan kasus anak yang bermasalah dengan hukum terdapat pembaharuan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dilakukan dengan menjalankan sebuah konsep baru, yakni mengalihkan proses peradilan pidana anak menjadi peradilan informal (*diversi*) dari peradilan formal. Pada Pasal 1 ayat (7) UU No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwasanya *diversi* ialah usaha untuk menyelesaikan kasus Anak dari langkah-langkah lewat jalur peradilan pidana ke suatu langkah melalui jalur di luar peradilan pidana. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*, hal ini menunjukkan bahwasanya *diversi* dalam suatu penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum dijalankan melalui pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif¹⁷. Menurut Jonlar Purba dalam bukunya, dalam menyelesaikan kasus anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan menggunakan upaya pendekatan keadilan *restorative justice* dilaksanakan melalui cara melakukan *diversi*. Adapun *diversi* berdasarkan UU SPPA, mempunyai tujuan-tujuan, yakni¹⁸:

- a) Mencapai kesepakatan perdamaian di antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan kasus anak di luar jalur proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari hal yang dapat merampas kemerdekaan.
- d) Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi.
- e) Menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwasanya pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan, wajib

¹⁷ Muhammad Ansori Lubis & Syawal Army Siregar, op.cit, hlm. 13

¹⁸ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 61

diupayakan diversi. Selanjutnya disebutkan bahwasanya diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban serta orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Selanjutnya dimuat dalam Pasal 8 ayat 3, adapun pertimbangan yang haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan diversi ialah :

1. Kepentingan korban;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan
6. Keharmonisan masyarakat.

Dewasa ini, prinsip *restorative justice* telah diadopsi oleh berbagai institusi penegakan hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan kasus pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga di atas membentuk suatu kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif, hal tersebut termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama No. 131/KMS/SKB/X/2012, No. M-HH-07.HM.0302 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota kesepakatan bersama ini hanya mengatur implementasi pada level operasional untuk tindak pidana ringan pada Pasal 364 (pencurian dengan pemberatan), 373 (penggelapan), 379 (penipuan), 384 (perbuatan curang), 407 (perusakan barang) dan 482 KUHP (pemerasan). Oleh karena penerapan *restorative* berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut hanya pada perkara pidana ringan, pelaksanaannya hanya pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya *restorative justice*. Hal ini bisa dicermati dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengamanahkan wewenang kepada jaksa guna melakukan penghentian proses

penuntutan di dasarkan pada keadilan restoratif yang mana bisa dijadikan sebuah inovasi dalam usaha menyelesaikan suatu kasus pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam suatu usaha menyelesaikan kasus pidana yang mana sekarang ini kembali banyak digaungkan di banyak negara tak terkecuali di Indonesia. Permasalahan over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor pemicu utama diterapkannya upaya alternatif *restorative justice*. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mewujudkan upaya damai yang mengutamakan *win-win solution*. Penerapan *win win solution* dengan adanya penggantian kerugian yang diderita korban oleh pelaku sehingga pelaku dapat mendapatkan maaf dari pihak korban.

Syarat-syarat pokok yang harus dilengkapi guna melaksanakan *restorative justice*, yakni. Pertama, tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah tindakan pidana yang pertama kali diperbuat. Kedua, tindakan pidana ringan yang ancaman pidananya dijatuhkan sanksi dengan pidana denda. Ketiga, nilai dari tindakan pidana yang diperbuat kurang dari Rp2.500.000,00. Perdamaian yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 7 *jo*. Pasal 8 disebutkan bahwa, upaya damai ditawarkan oleh penuntut umum dengan secara sah melibatkan korban serta patut dengan disertai alasan pemanggilan yang tersebut. Pasal 9 menjelaskan bahwa, usaha perdamaian dilaksanakan melalui cara sukarela lewat musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan tanpa tekanan, intimidasi ataupun paksaan. Sedangkan pada Pasal 10, ketika upaya perdamaian terwujud, korban dan tersangka membentuk sebuah kesepakatan damai tertulis disaksikan penuntut umum.

Dalam pasal 5 ayat (8) *Restorative justice* dapat dikecualikan untuk perkara lain, diantaranya:

- 1) Perkara pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, negara sahabat, martabat presiden dan wakil presiden, kepala negara sahabat serta wakilnya, kesusilaan serta ketertiban umum.
- 2) Perkara pidana yang dijatuhkan sanksi dengan ancaman pidana minimal.
- 3) Perkara pidana lingkungan hidup.
- 4) Perkara pidana narkoba.
- 5) Perkara pidana yang diperbuat oleh korporasi.

Secara umum penyelenggaraan *restorative justice* dilakukan melalui tiga tahap, sebagaimana yang dimuat di Pasal 10 sampai 15 Perja RI No. 15 Tahun 2020, yaitu:

1. Upaya perdamaian.

2. Proses perdamaian.
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang diangkat oleh penulis terjadi pada wilayah hukum Polres Bangka Tengah pada jum'at 7 Januari 2022 di Jalan Raya Bundara Ikan Koba, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Saat itu korban yang merupakan sopir angkot, sedang menaruh barang di bagasi mobil belakang, lalu tiba-tiba ditabrak oleh tersangka hingga mengalami luka patah kaki sebelah kiri. Atas kejadian tersebut pengendara sepeda motor, Taufiq Hidayat alias Taufiq bin Sarnubi ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dilandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang SPPA, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah wajib mengutamakan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus laka lantas anak Taufiq Hidayat melalui proses diversi. Berdasarkan hal tersebut dalam proses penyelesaian perkara laka lantas anak Taufiq Hidayat, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah menindaklanjuti penyelesaian perkara berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 februari 2022 mengeluarkan Surat Nomor : R-15/L.3/Eoh.2/02/2002 tentang Penetapan persetujuan Penghentian Penuntutan melalui Resoratif Justice yang mana selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengeluarkan SK Penghentian Penuntutan (RJ.14) Nomor: Print-142/L.9.16/Eku.2/02/2020 pada 25 februari 2022.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, Kejaksaan Bangka Tengah melakukan penyelesaian perkara laka lantas tersebut menggunakan pendekatan keadilan *restorative* di dasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, yaitu:

1. Adanya perdamaian antara pihak tersangka dengan pihak korban

Penutupan perkara dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia; kadaluarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang *nebis in idem*; pengaduan untuk tidak pidana aduan dicabut; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020). Atas dasar mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan tersangka Taufiq Hidayat alias Taufiq bin Sarnubi, keluarga korban, penyidik dan tokoh Masyarakat sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak menjadi dasar penerapan keadilan *resorative* melalui penutupan perkara.

Dalam proses mediasi tersebut tersangka meminta maaf, menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi kembali.

Keadilan restoratif bertujuan mengembalikan keseimbangan antara korban dan pelaku, terutama dengan menggunakan mediasi. Bagi korban, hal ini bertujuan untuk mengembalikan sebelum tindak pidana terjadi, pemulihan kerusakan moral dan materi, sedangkan bagi pelaku, tujuannya adalah akuntabilitas dan integrasi aktif dalam komunitas¹⁹. Model ini berdasarkan pada mediasi pemasyarakatan korban-pelaku, sebagai praktik *restorative justice* saat ini, tidak hanya untuk tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan tetapi juga untuk kategori pelanggaran lainnya di mana korban setuju untuk bertemu dan berkomunikasi dengan pelaku. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, pendekatan ini telah berkontribusi dalam mengubah sikap dan mengurangi residivisme serta memperbaiki situasi korban tindak pidana²⁰.

2. Pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka

Pada proses mediasi tersebut pihak tersangka dan keluarganya berjanji membantu biaya pengobatan korban. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan adanya pemulihan kondisi semula melalui ganti rugi maupun penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dapat menjadi tambahan pertimbangan penghentian penuntutan. Kompensasi langsung kepada korban oleh pihak yang berkepentingan dengan keadilan juga dapat membantu proses pemulihan korban²¹.

3. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Tersangka yang merupakan anak belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sebelumnya. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi dasar penguat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).

¹⁹ Elena Unguru dan Antonio Sandu, "A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive," *European Journal of Law and Public Administration* Issu 1 (Juli, 2014): 60, DOI: [10.18662/eljpa.2014.0101.04](https://doi.org/10.18662/eljpa.2014.0101.04).

²⁰ Włodzimierz Broński, "Mediation In Criminal Executive Proceedings As A Method Of Implementing The Idea Of Restorative Justice," *PROBACJA No 4* (2022): 79, DOI: 10.5604/ 01.3001.0016.1260.

²¹ Masahiro Suzuki, "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework," *Criminal Justice and Behavior* (2023): 14.

4. Ancam pidana tidak lebih dari 5 tahun

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bangka Tengah tersangka disangka dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Ancaman pidana kurang dari 5 tahun menjadi salah satu alasan penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

5. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi

Tersangka merupakan anak yatim dan merupakan anak petugas Kebersihan di Kota Koba (Alun-alun Kota Koba Bangka Tengah). Dengan latar belakang keluarga demikian, yang bersangkutan selama ini menjadi tulang punggung keluarganya.

Langkah *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah ini diambil melalui berbagai pertimbangan, dan merupakan suatu terobosan baru dalam upaya memajukan hukum terkhusus didalam wilayah hukum Kejari Bangka Tengah. Pelaksanaan *restorative justice* ini mulai diimplementasikan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dari hal diatas dapat dilihat bahwa dalam upaya pelaksanaan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur. Penerapan upaya *restorative justice* ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegakan hukum memiliki hierarki yang penting dan memiliki peranan yang sangat strategis pada sebuah negara hukum, hal ini dikarenakan Kejaksaan menjadi penyaring diantara proses penyidikan serta proses pemeriksaan didalam persidangan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan pada kehidupan bermasyarakat haruslah dapat melakukan tugas berupa penegakan hukum. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya hukum *restorative justice*.

Adapun *restorative justice* ialah upaya menyelesaikan kasus pidana dengan mengimplikasikan korban, pelaku, keluarga korban ataupun keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara seksama menemukan langkah menyelesaikan yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali pada kondisi sediakala dan bukan merupakan sebuah pembalasan. *Restorative justice* mulai terkenal dan diadaptasikan pada sistem hukum Republik Indonesia pasca ditetapkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai upaya untuk menyelesaikan kasus anak yang mempunyai konflik hukum lewat pendekatan *restorative justice*.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengamanahkan kewenangan bagi jaksa guna menghentikan langkah penuntutan yang di dasarkan *restorative justice*, hal ini menjadi sebuah terobosan baru dalam upaya untuk menyelesaikan suatu kasus pidana.

Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus laka lantas anak Taufiq Hidayat melalui proses diversi. Langkah *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah ini diambil melalui berbagai pertimbangan yaitu: adanya perdamaian antara pihak tersangka dengan pihak korban; pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka; tersangka baru bertam kali melakukan tindak pidana; Ancam pidana tidak lebih dari lima tahun; Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Upaya ini patut dipresiasi sebagai terobosan baru dalam upaya memajukan hukum khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia dengan kewenangannya yang termuat pada Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perpektif *Restorative Justice* dapat meningkatkan atau mengedepankan upaya hukum *restorative justice* secara masif, mengingat masih banyaknya ketidaksesuaian dalam usaha menyelesaikan kasus pidana, tak terkecuali dalam usaha untuk menyelesaikan kasus pidana anak yang ada di Indonesia. Hal ini semata-mata tidak terlepas dari tujuan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan demi perbaikan penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Al' Adl* 174.
- Azhar, Ahmad Faisal. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 136.
- Broński, Włodzimierz. 2022. "MEDIATION IN CRIMINAL EXECUTIVE PROCEEDINGS AS A METHOD OF IMPLEMENTING THE IDEA OF RESTORATIVE JUSTICE." *PROBACJA* 67-90.
- Hamzah, Andi. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Krisdamarjati, Yohanes Advent. 2023. Agustus 29. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. 2020. "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*.
- Mahendra, Arya Bima. 2022. Maret 03. <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/03/kejari-terapkan-restoratif-justice-perkara-laka-lantas-anak-petugas-kebersihan-selesai>.
- Maulana, Aditya. 2019. Agustus 30. <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>.
- Nelson, Febby Mutiara. 2020. "Due Process model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 93.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rado, Rudini hasyim, and Nurul Widhanita Y. Badilla. 2019. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 4.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryarandika, Rizky. 2023. Februari 28. <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.
- Sutedjo, Wagiaty. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Suzuki, Masahiro. 2023. "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework." *Criminal Justice and Behavior* 1893-1908.

Unguru, Elena, and Antonio Sandu. 2014. "A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive." *European Journal of Law and Public Administration* 37-68.

Waluyo, Bambang. 2016. Depok: Rajawali Press.

—. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudaningsih, Lilik Purwati. 2014. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice ." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 70.

Law Quote

**“Keselamatan rakyat harus
menjadi hukum tertinggi.”**

**Marcus Tullius Cicero
(Filsuf dan Ahli Hukum Roma,
106 BC – 43 BC)**



Understanding The Element of Knowledge in Money Laundering Offenses: A Critical Study of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Doctrine

Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*

Muh Afdal Yanuar¹

¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muh Afdal Yanuar

✉ afdalyanuar10@gmail.com

History:

Submitted: 15-03-2024

Revised: 21-07-2024

Accepted: 05-08-2024

Keyword:

knowledge, money laundering, and pro parte dolus pro parte culpa.

Kata Kunci:

pengetahuan; pencucian uang; dan *pro parte dolus pro parte culpa*.

Abstract

This article is motivated by the existence of the doctrine of proparte dolus proparte culpa which is often used as a basis for interpreting the element of 'knowledge' in money laundering offenses. This doctrine requires that the criminal threat between 'negligent' and 'intentional' offenses be equalized, whereas the type of error only includes 'negligent' and 'intentional'. Meanwhile, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional'. Through this article, we will discuss the relevance of the doctrine of proparte dolus proparte culpa to the meaning of, and the ideal concept in interpreting, the element of knowledge in money laundering offenses. This paper uses normative research with conceptual and statutory approach. Through this article, it can be concluded that the existence of the doctrine of pro parte dolus pro parte culpa, which is used as a concept that underlies the understanding of the element of knowledge in money laundering offenses, is irrelevant. Because this doctrine equates the criminal threat of 'intentionally' with 'negligence'. In fact, the criminal threat of 'negligence' should be lighter than 'intentional', whereas the types of errors only include 'intentional' and 'negligent'. Furthermore, the ideal doctrine to serve as a basis for understanding the element of 'knowledge' in money laundering offenses is the doctrine of een bijzondere vorm van schuld (a special form of wrongdoing) called onverschilligheid voor de rechtsbelangen van anderen, which includes elements of 'intentional' and 'negligent' (for which the criminal threat is the same), but this type of error itself is not 'intentional', nor is it 'negligent'.

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan keberadaan doktrin *proparte dolus proparte culpa* yang jamak dijadikan sebagai landasan dalam memaknai unsur 'pengetahuan' pada delik pencucian uang. Doktrin tersebut menghendaki agar ancaman pidana antara delik 'lalai' dan 'sengaja' disamakan, di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'lalai' dan 'sengaja'. Padahal seharusnya delik 'lalai' haruslah lebih ringan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

ancaman pidananya daripada 'sengaja'. Melalui tulisan ini, akan dibahas perihal, relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap pemaknaan, dan konsep yang ideal dalam memaknai, unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur pengetahuan pada delik pencucian uang merupakan hal yang tidak relevan, dikarenakan doktrin tersebut mempersamakan ancaman pidana 'sengaja' dengan 'lalai'. Padahal seharusnya ancaman pidana 'lalai' lebih ringan daripada 'sengaja', di kala jenis kesalahan hanya meliputi 'sengaja' dan 'lalai'. Selanjutnya, doktrin ideal untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang adalah doktrin *een bijzondere vorm van schuld* (bentuk kesalahan istimewa) yang disebut dengan *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*, yang di dalamnya meliputi elemen sengaja dan lalai (yang ancaman pidananya disamakan), tetapi jenis kesalahan ini sendiri bukan 'sengaja', bukan pula 'lalai'.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* telah mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana hingga saat ini, terutama terkait dengan permasalahan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah putusan yang bersifat *erga omnes* dan memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang,² juga pernah mempertimbangkan pemikiran/doktrin tersebut di dalam pertimbangan hukumnya. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2014. Di dalam putusan tersebut yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah terkait ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut 'UU TPPU').³

Di dalam rumusan atau unsur-unsur delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU *a quo*, unsur pengetahuan diformulasikan ke dalam bentuk unsur 'yang diketahuinya atau

¹ Adit Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta," *Jurnal Serambi Hukum* Vol 12, No. 20 (2021): 107.

² Erga Omnes bermakna bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja (*inter parties*), akan tetapi mengikat bagi semua orang. Lihat: Sucahyono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol 6, No. 4 (2019): 339.

Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, "Discourse on Prohibition of Marriage with the Colleagues for Public Servants: Diskursus Larangan Nikah dengan Rekan Sekantor bagi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol 20, No. 1 (2023): 146.

³ Fifi Nurcahyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol 10, No. 2 (2021): 187.

patut diduganya' sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*.⁴ Formula unsur pengetahuan seperti itu, sering juga disebut dengan kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa* (setengah sengaja, setengah lalai). Artinya pembentuk undang-undang memandang delik-delik tersebut, selain dapat dilakukan dengan sengaja, juga dapat dilakukan karena kelalaian, namun ancaman sanksinya disamakan.⁵

Jamak dipahami bahwa berkaitan dengan formula delik sengaja (*dolus/opzet*) dengan delik lalai (*culpa/schuld*) di dalam suatu rumusan delik, pastinya ancaman pidana terhadap delik sengaja selalu lebih berat daripada ancaman pidana dari delik lalai. Akan tetapi, berbeda halnya dengan konsep *pro parte dolus pro parte culpa* yang pertama kali diintrodusir oleh van Hamel.⁶ Di dalam konsep *pro parte dolus pro parte culpa*, di dalam satu rumusan delik, telah meliputi ancaman pidana bagi perbuatan sengaja ataupun lalai, dan baik delik sengaja ataupun delik lalai tersebut ancaman pidananya disamakan.⁷ Oleh sebab itu, Rummelink dan Nieboer menyampaikan kritik terhadap konsep *pro parte dolus pro parte culpa* tersebut. Mereka menyatakan bahwa Permasalahan hukum dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* ialah bahwa di dalam konsep tersebut disamakan ancaman pidana antara varian yang berbeda, yakni *dolus* dan *culpa*.⁸ Padahal secara konsep, mengapa perlu dibedakan antara 'apakah sengaja atau lalai dalam suatu peristiwa pidana', tentu jawabannya adalah karena ancaman pidananya pun akan berbeda.⁹ Misalnya, perbandingan antara Pasal 338 dengan Pasal 359 KUHPidana. Pasal 338 KUHPidana (Pasal 458 ayat (1) KUHP baru), dalam hal pelaku sengaja menyebabkan matinya orang, sedangkan Pasal 359 KUHPidana (Pasal 474 ayat (3) KUHP baru), karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. Yang mana, ancaman pidana untuk Pasal 338 KUHPidana adalah paling lama 15 tahun, sedangkan Pasal 359 KUHPidana paling lama 5

⁴ Ikram Mahtika Albar, "Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol 1, No. 2 (2023): 8.

⁵ Aditya Wiguna Sanjaya dan I Nyoman Nurjaya, "Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpa form of fault in the formulation of passive money laundering," *Research Society and Development* Vol 9, No.11 (2020), hlm. 6.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 202.

⁷ Aditya Wiguna Sanjaya, et. al, "Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol 7, No. 1 (2020): 51.

⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003), 165.

⁹ Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), 114-115.

tahun. Artinya ancaman pidana bagi delik sengaja lebih berat daripada delik lalai.¹⁰ Hal itulah yang mendasari Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa delik lalai sebagai *quasi delict* (delik semu), sehingga terdapat pengurangan ancaman pidana terhadapnya.¹¹ Sehingga membiarkan *standing* untuk mendudukkan unsur sengaja dan lalai dalam satu unsur atau delik yang sama dan pada ancaman pidana yang sama, akan menimbulkan suatu pembiasan hukum.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, telah tampak bahwa eksistensi konsep *pro parte dolus pro parte culpa* dalam konteks perumusan unsur delik ‘yang diketahuinya atau patut diduga’ sebagaimana yang juga tertuang di dalam unsur-unsur delik pencucian uang, menuai suatu problematika hukum. Sehingga perlu untuk dilakukan pengujian kembali berkenaan dengan relevansi konsep tersebut berdasarkan logika hukum dan perkembangan hukum pidana. Adapun apabila doktrin tersebut pada kenyataannya tidak relevan, maka perlu untuk diintrodusir sebuah konsep yang rasional sebagai pengganti dari konsep tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengangkat sebuah judul di dalam tulisan ini, yaitu “pemaknaan unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang: telaah kritis terhadap doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*”.

Kaitannya dengan pembahasan di dalam tulisan ini terdapat penelitian sebelumnya yang objek bahasannya juga berupa problematika doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Misalnya, tulisan yang disusun oleh Aditya Wiguna Sanjaya, et. al, yang berjudul "*Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering.*"¹³ Di dalam tulisan tersebut di bahas perihal implikasi teoritis dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap kriminalisasi pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*. Akan tetapi, berbeda dengan tulisan ini, yang tidak hanya menguraikan implikasi teoritisnya, melainkan juga mengintrodusir konsep yang lain sebagai pengganti dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang. Selain itu, dalam tulisan ini, juga tidak terbatas pada analisis unsur pengetahuan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* saja.

¹⁰ Angelina Cinthia Diana Sinaga, et. al, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Honeste Vivere* Vol 33, No. 1 (2023): 3.

¹¹ Luis Felipe Giraldo Gomez, "Historical background of the factors of attribution of civil liability, starting with Napoleon's Civil Code of 1804 and its reception in the Colombian Civil Code of 1873. The special case of the objective regime for hazardous activities," *Judicial Tribune* Vol 13, No. 1 (2023): 122.

¹² Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 115.

¹³ Sanjaya, "theoretical Implications," 49-59.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di dalam latar belakang, berikut dapat disampaikan rumusan masalah yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap pemaknaan unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang?; dan
- b. Bagaimanakah konsep yang ideal dalam memaknai unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang sebagai pengganti doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berkaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah penelitian normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun hasil penelitian ini adalah berupa: pendekatan undang-undang (*statutory approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam tulisan ini, penulis menjadikan UU TPPU *a quo*, dan KUHPidana lama, dan KUHPidana baru, sebagai objek utama yang dianalisis. Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam konteks tulisan ini, penulis menjadikan konsep/teori kesalahan dalam hukum pidana, dan konsep dasar kriminalisasi pencucian uang, sebagai dasar pijakan dalam menganalisis objek analisis di dalam tulisan ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55-56.

¹⁵ *Ibid.*, 133.

¹⁶ *Ibid.*, 135.

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Terhadap Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang

Konsep imbalan bunga dalam perubahan UU KUP pasca Reformasi Pajak Tahun 1983 tidak konsisten (*disharmoni*) dengan penerapan *prinsip asas assessment* yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Penetapan ketentuan pemberian imbalan bunga yang tidak sesuai dengan prinsip *self assement* menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi wajib pajak.

Di dalam perumusan delik pencucian uang, terdapat salah satu unsur esensial, yang unsur tersebut melekat pada semua delik pokok (*core crimes*) pencucian uang (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), yakni unsur 'yang diketahui atau patut diduga'.¹⁷ Sebelum lebih lanjut membahas perihal relevansi doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* terhadap perumusan unsur ini, perlu untuk dijelaskan setidaknya 2 (dua) potret mengapa unsur tersebut dapat ada di dalam perumusan delik pencucian uang, yakni dalam perspektif *ratio legis* pembentukan UU TPPU *a quo* dan perspektif *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (UN Model)*.

a. Perspektif *Ratio Legis* (Maksud Pembentuk Undang-Undang) UU TPPU *A Quo*

Adapun dalam konteks pembentukan UU TPPU *a quo*, maksud dari pembentuk undang-undang membentuk (*ratio legis pembentukan*) undang-undang tersebut, termasuk di dalamnya perihal kriminalisasi TPPU adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Menciptakan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional yang bebas dari pencucian uang;
- 2) Mereduksi tingkat kejahatan dengan motif harta kekayaan sekaligus mencegah terulang dan meluasnya kejahatan tersebut;
- 3) Meningkatkan koordinasi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;

¹⁷ Muh Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* Vol 16, No. 4 (2020): 734.

¹⁸ Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2015), 65-66.

Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms," *Mulawarman Law Review* Vol 8, No. 1 (2023): 13.

- 4) Memajukan jumlah penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
- 5) Menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 *FATF Recommendations*.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa salah satu yang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang dalam membentuk UU TPPU *a quo* (termasuk permasalahan kriminalisasi TPPU) adalah ***menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations***.

Kriminalisasi ‘Tindak Pidana Pencucian Uang’ sebagaimana dalam UU TPPU *a quo* sendiri, merupakan wujud pengejawantahan dari ketentuan yang diamanatkan dalam *FATF Recommendation*. Rekomendasi FATF yang memuat ketentuan terkait dasar kriminalisasi pencucian uang dinyatakan di dalam Rekomendasi 3. Di dalam Rekomendasi 3 *FATF Recommendations* dinyatakan bahwa setiap negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan Konvensi Wina (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*) dan Konvensi Palermo (*United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*) (lebih lanjut disebut ‘UNTOC’).¹⁹ Kriminalisasi pencucian uang di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* sendiri (yang di dalamnya terdapat unsur ‘yang diketahui atau patut diduga’) merupakan ketentuan yang dirujuk berdasarkan *Article 6 paragraph 1* UNTOC.

Salah satu hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut di dalam ketentuan *Article 6 paragraph 1* UNTOC sendiri diantaranya bahwa unsur pengetahuan dirumuskan dengan nomenklatur ‘**knowing**’ (dengan mengetahui/ yang diketahuinya) saja, dan tidak terdapat sama sekali perumusan yang dapat merepresentasikan unsur ‘patut diduga’. Hal tersebut menunjukkan seolah bahwa di dalam UNTOC hanya menghendaki agar hanya pelaku yang memiliki pengetahuan secara sempurna (memiliki kesengajaan) saja, yang dapat dipidana dengan pencucian uang, baik itu sebagai pelaku pencucian uang aktif maupun pasif. Akan tetapi, ketentuan *Article 6 paragraph 1* UNTOC sendiri bukan merupakan

¹⁹ July Esther, "Conflict of Law Culture Consequence Law Transplantation in Indonesia Money Laundry Regulation," *Legal Brief* Vol 11, No. 5 (2022): 2848.

ketentuan yang bersifat final, dikarenakan masih terdapat syarat dan ketentuan yang dimuat di ketentuan berikutnya, *inter alia*, Article 6 paragraph 2 letter f UNTOC.

Di dalam Article 6 paragraph 2 letter f UNTOC dinyatakan bahwa "**Knowledge**, *intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article **may be inferred** from **objective factual circumstances***". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 'pengetahuan', 'maksud' atau 'tujuan' sebagaimana dijabarkan dalam Article 6 paragraph 1 UNTOC tidak dapat dimutlakkan, melainkan pengaturannya tetap didasarkan pada keadaan faktual yang objektif untuk dapat membuktikan kriminalisasi pencucian uang tersebut.²⁰ Lagipula di dalam Article 6 paragraph 2 letter f UNTOC digunakan nomenklatur '**knowledge**', sedangkan di dalam perumusan deliknya (pada Article 6 paragraph 1) menggunakan nomenklatur '**knowing**'. Hal tersebut, dapat diibaratkan bahwa nomenklatur '**knowledge**' pada Article 6 paragraph 2 letter f membicarakan tentang 'bendanya', yaitu pengetahuan. Sedangkan nomenklatur '**knowing**' pada Article 6 paragraph 1 membicarakan tentang 'keterangan dari bendanya', yakni dalam hal ini, keadaan dari pengetahuannya sempurna/mutlak (yang diketahuinya).²¹ Adapun frasa '**may be inferred from objective factual circumstances**' pada Article 6 paragraph 2 letter f dimaknai bahwa dalam keadaan tertentu dimungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang '**tidak memiliki** pengetahuan yang sempurna/mutlak (*knowing*/mengetahui)' terhadap hasil tindak pidana yang diperolehnya, misalnya, umumnya bagi pelaku *non materiele* *dader* tindak pidana asal dari pencucian uang. Akan tetapi, terhadap pelaku tersebut masih terdapat '**knowledge**' pengetahuan (meskipun tidak sempurna/mutlak) dalam dirinya, sehingga membuatnya menjadi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal terjadi yang demikian, pengetahuan dari pelaku tersebut merupakan bentuk konkrit dari unsur 'patut diduganya'.²² Adapun terkait indikator dari unsur 'diketahuinya atau patut diduganya' akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

²⁰ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 121.

²¹ Dalam penjelasan Jonkers, dinyatakan bahwa berkaitan dengan unsur "diketahuinya atau patut diduganya" tidak dapat diartikan **hanya** sebagai *pengetahuan mutlak*, melainkan harus diartikan dalam pengertian umum yang **juga** berarti 'dimungkinkan' (*verwachten*), atau dimengerti (*begrijpen*). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pelaku memiliki *pengetahuan mutlak* atau yang menurut penulis disebutnya sebagai Pengetahuan yang sempurna, maka pengetahuan pelaku memenuhi unsur "**diketahuinya**". Adapun bila pelaku hanya mengerti atau mampu memungkinkan hal buruk yang akan timbul bila ia melakukan perbuatannya tersebut, maka level pengetahuan pelaku tidak mutlak (*tidak sempurna*), maka pengetahuan pelaku memenuhi unsur "**patut diduganya**".

Lihat J. E. Jonkers, *Handbook van het Nederlands Indische Strafrecht*, (Leiden: E.J. Brill, 1946), 50.

²² Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 125.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan unsur ‘patut diduganya’ pada ketentuan delik pencucian uang, bukan merupakan hal yang bertentangan dengan UNTOC. Oleh karena tidak bertentangan dengan UNTOC, maka tidak bertentangan dengan *FATF Recommendations* (Rekomendasi 3). Adapun karena tidak bertentangan dengan *FATF Recommendations*, sebagaimana maksud pembentuk undang-undang yang menghendaki penyelarasan antara *FATF Recommendations* dengan UU TPPU di dalam *ratio legis* UU TPPU *a quo*, maka keberadaan unsur ‘yang diketahuinya atau patut diduganya’ sebagaimana di dalam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan maksud pembentuk UU TPPU *a quo*.

b. Perspektif *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (UN Model)*

UN Model ini dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk digunakan di negara-negara, terutama bagi yang sistem hukumnya didasarkan pada tradisi *common law*. *UN Model* tersebut disusun oleh UNODC sebagai bagian dari upaya untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan atau meningkatkan *legislative framework* mereka agar sesuai dengan standar internasional dan *best practices* untuk menerapkan rezim APU-PPT.²³ *UN Model* tersebut sendiri bagi setiap negara, tetap perlu disesuaikan untuk memastikan validitas hukum domestik (misalnya, dalam hal prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar lain dari sistem hukumnya) dan efektivitas operasional domestik (misalnya, dalam hal pelaksanaan pengaturan dan infrastruktur) di negara tersebut.²⁴ Secara sederhana, *UN Model* merupakan standar atau *guidance* bagi negara-negara dalam memformulasi ketentuan-ketentuan anti-pencucian uang di yurisdiksinya masing-masing.

Di dalam *UN Model* sendiri, setidaknya terdapat 2 (dua) kali penerbitan ketentuan standar. Yang pertama, *UN Model* 2003, dan yang kedua, *UN Model* 2009. Di dalam *UN Model* 2003, unsur ‘pengetahuan’ (terkhusus dalam konteks pengaturan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU) diformulasikan dengan menggunakan nomenklatur ‘*knowing or having reason to believe*’.²⁵ Artinya, berdasarkan *UN Model* 2003, dalam

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime*, (Vienna: UNODC, 2009), 6

²⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *UNODC Model Money-Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill*, (Vienna: UNODC, 2003), 1.

²⁵ *Ibid.*, 13.

perumusan delik pencucian uang (terkhusus untuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), unsur 'pengetahuan' meliputi 'yang diketahuinya atau patut diduganya' yang dirumuskan di dalam satu rumusan delik.

Adapun berdasarkan *UN Model 2009*, dirumuskan varian-varian perumusan delik pencucian uang, baik untuk konteks rumusan Pasal 3, Pasal 4, maupun Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*. Baik di dalam konteks rumusan Pasal 3, Pasal 4, maupun Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, masing-masing perumusan unsur 'pengetahuan' terdapat varian yang menggunakan nomenklatur *knowing (believing) or suspecting*. Yang mana, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 3 UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa '*knowing (believing) or suspecting that it is the proceeds of crime*'.²⁶ Selanjutnya, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 4 UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa '*knowing or suspecting that such property is the proceeds of crime*'.²⁷ Sedangkan, untuk konteks perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, terdapat varian yang menggunakan frasa '*knowing or suspecting at the time of receipt that such property is the proceeds of crime*'.²⁸ Bahkan terdapat opsi perumusan unsur 'pengetahuan' pada setiap delik pencucian uang dalam bentuk formula "*having reasonable grounds to know or suspect that the property is proceeds of crime commits an offence*."²⁹

Lebih lanjut, di dalam *UN Model 2009*, dinyatakan juga bahwa Perumus undang-undang sangat dimungkinkan juga untuk mempertimbangkan untuk menambahkan unsur "*knowing (diketahuinya)*" dengan unsur "*believing (patut diduganya)*" pada setiap *subsection* (ayat dari pasal). Hal tersebut akan memberikan pertanggungjawaban terhadap orang yang seharusnya patut menduga bahwa apa yang mereka peroleh atau konversi adalah hasil kejahatan, meskipun sebenarnya ia tidak mengetahuinya.³⁰ Artinya, berdasarkan *UN Model 2009*, memungkinkan perumusan unsur 'pengetahuan' pada setiap delik pencucian uang dirumuskan ke dalam bentuk '*yang diketahui atau patut diduganya*' di dalam satu rumusan delik. Namun, dapat juga dirumuskan dalam bentuk memisahkan antara rumusan delik

²⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering*, 15

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

yang menggunakan unsur '*yang diketahuinya*' dengan rumusan delik yang menggunakan unsur '*yang patut diduganya*'.

Berdasarkan 2 (dua) pisau analisis di atas (perspektif *ratio legis* UU TPPU *a quo*, dan perspektif *UN Model*), dapat dipahami bahwa perumusan unsur 'pengetahuan' dalam delik pencucian uang yang menggunakan frasa '*yang diketahui atau patut diduganya*' merupakan hal yang tidak bertentangan dengan kedua pisau analisis tersebut. Terkait dengan unsur '*yang diketahui atau patut diduganya*' sendiri, menurut Mahrus Ali bahwa nomenklatur '*diketahui*' dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Sedangkan nomenklatur '*patut diduganya*' dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian (*culpa*).³¹ Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015, dinyatakan bahwa dalam perumusan delik pencucian uang terdapat unsur '*yang diketahuinya atau patut diduganya*' yang dalam ilmu hukum pidana disebut juga sebagai "*pro parte dolus pro parte culpa*," yakni, delik yang dalam perumusannya terdapat elemen kesengajaan dan elemen kelalaian yang ditujukan pada unsur hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.³²

Terhadap keberadaan unsur '*yang diketahui atau patut diduganya*' terkhusus keberadaan frasa '*yang patut diduganya*' pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* sendiri, pernah diujikan konstusionalitasnya, sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014. Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan *a quo* tersebut menyatakan di dalam *ratio decidendi*-nya bahwa "*Penerapan pasal-pasal yang terdapat unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' di dalam rumusan deliknya, dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. ... Hal demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara.*"³³ Dalil tersebut merupakan pikiran dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon yang mempersoalkan keberadaan unsur '*patut diduganya*' di dalam rumusan Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* tersebut. Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut sendiri, perihal unsur '*yang diketahui atau patut diduganya*', Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan, yakni Eddy O. S. Hiariej, Chairul Huda, menerangkan bahwa unsur tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*.³⁴

³¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 123.

³² Lihat poin [2.6] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015.

³³ Lihat *ratio decidendi* poin [3.17] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014.

³⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014, 70 dan 78.

Dengan menelisik lebih dalam terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014 tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun ahli-ahli yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ merupakan manifestasi dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Akan tetapi, di dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi, tidak satupun yang menerangkan atau membenarkan bahwa doktrin tersebut yang menjadi pijakan dasar atau konsep yang mendasari ketentuan ‘yang diketahui atau patut diduganya’ di dalam rumusan delik pencucian uang. Oleh sebab itu, apabila dilakukan peninjauan atau kritik terhadap doktrin tersebut, dengan menyatakan bahwa doktrin tersebut merupakan konsep yang keliru untuk dijadikan pijakan dalam memahami unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ pada rumusan delik pencucian uang, maka hal tersebut tidak menyimpangi muatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2014 tersebut.

Keberadaan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai pijakan atas ketentuan unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ di dalam delik pencucian uang sendiri, menurut penulis merupakan konsep yang bermasalah dan tidak rasional/tidak logis. Sebagaimana Rummelink dan Nieboer menyatakan bahwa permasalahan hukum dari konsep *pro parte dolus pro parte culpa* ialah bahwa di dalam konsep tersebut disamakan ancaman pidana antara varian yang berbeda, yakni *dolus* dan *culpa*.³⁵ Padahal secara konsep, mengapa perlu dibedakan antara ‘apakah sengaja atau lalai dalam suatu peristiwa pidana’, tentu jawabannya adalah karena ancaman pidananya pun akan berbeda.³⁶ Berikut adalah beberapa perbandingan ancaman pidana untuk ‘delik sengaja’ dan ‘delik lalai’ berdasarkan ketentuan pidana di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lebih lanjut disebut ‘KUHPidana Baru’).

³⁵ Rummelink, *Hukum Pidana*, hlm. 165.

³⁶ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 114-115.

Tabel 1.
Perbandingan ancaman pidana delik sengaja dengan delik lalai di dalam
KUHPidana Baru

Delik	Delik Sengaja		Delik Lalai	
	Ketentuan Pasal	Ancaman Pidana	Ketentuan Pasal	Ancaman Pidana
Menyebabkan matinya orang lain	Pasal 458 ayat (1) KUHP baru	15 tahun penjara	Pasal 474 ayat (3) KUHP baru	5 tahun penjara
Menyebabkan luka berat pada orang lain	Pasal 466 ayat (2) KUHP baru	5 tahun penjara	Pasal 474 ayat (2) KUHP baru	3 tahun penjara
Menyebabkan luka pada orang lain	Pasal 466 ayat (1) KUHP baru	3 tahun penjara	Pasal 474 ayat (1) KUHP baru	1 tahun penjara

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa pada delik yang serupa/sejenis, ancaman pidana bagi ‘delik sengaja’ pastinya lebih berat daripada ‘delik lalai’. Artinya, **apabila** konsep pemikiran yang mendasari unsur ‘yang diketahui atau patut diduganya’ pada delik pencucian uang masih didasari oleh doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, yang pada saat yang bersamaan hanya dikenali jenis kesalahan ‘sengaja’ dan ‘lalai’ yang seharusnya ancaman pidananya dibedakan (ancaman pidana ‘delik sengaja’ pasti lebih tinggi daripada ‘delik lalai’ pada delik yang sejenis), **maka** hal tersebut menunjukkan ketidaklogisan dari doktrin tersebut itu sendiri. Oleh sebab itu, membiarkan *standing* untuk mendudukan unsur sengaja dan lalai dalam satu unsur atau delik yang sama dan pada ancaman pidana yang sama (di saat jenis kesalahan hanya meliputi sengaja dan lalai saja), hal tersebut akan menimbulkan suatu pembiasan hukum.³⁷ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur ‘pengetahuan (yang diketahui atau patut diduganya)’ pada delik pencucian uang, merupakan hal yang tidak relevan.

³⁷ *Ibid.*, 115.

2. Konsep Ideal dalam Memaknai Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang

Sebelumnya telah dijelaskan perihal kekeliruan dari doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*. Sebenarnya, kritik terhadap doktrin tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan juga oleh Sanjaya, yang pada intinya mengemukakan "*Implikasi teoritis dari rumusan kesalahan pro parte dolus pro parte culpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU bertentangan dengan teori kesalahan dan teori proporsionalitas pidana.*"³⁸ Dalil bahwa *pro parte dolus pro parte culpa* bertentangan dengan teori kesalahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanjaya tersebut, menurut penulis adalah hal yang masuk akal, karena di dasarkan pada pandangan bahwa secara teoretis, gradasi dari perbuatan lalai (*culpa*) haruslah lebih ringan ancaman pidananya dari pada sengaja (*dolus*).³⁹ Akan tetapi, dalil lain yang dikemukakan oleh Sanjaya dengan menyatakan bahwa *pro parte dolus pro parte culpa* bertentangan dengan teori proporsionalitas pidana,⁴⁰ menurut analisa penulis, hal tersebut adalah hal yang keliru. Hal tersebut dikarenakan, teori proporsionalitas sanksi pidana yang ia jadikan sebagai pijakan, merupakan teori yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana,⁴¹ dan bukan pada perumusan ancaman pidana dalam rumusan delik. Padahal dalam pembicaraan perihal doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, kita belum membicarakan soal penjatuhan sanksi pidana secara proporsional (yang keberadaanya ada pada peristiwa hukum kongkrit), melainkan kita baru membicarakan tentang perumusan delik yang menyamakan ancaman pidana antara 'delik sengaja' dengan 'delik lalai' di saat jenis kesalahan hanya meliputi 'sengaja' dan 'lalai'. Dan seharusnya ancaman pidana bagi delik sengaja lebih berat daripada delik lalai (yang keberadaannya ada di dalam rumusan delik itu sendiri).

Bahkan Sanjaya sendiri menyatakan bahwa "dalam pelaksanaan prinsip proporsionalitas pidana, dilarang menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang tidak bersalah, dan penjatuhan sanksi harus diukur berdasarkan keseriusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun kriteria keseriusan didasarkan pada dua aspek, yaitu

³⁸ Sanjaya, et, al, "Theoretical Implication," 58.

³⁹ Alfi Nur Fata, "The Principle of Culpability (No Criminal Without Error) According to The KUHP and Islamic Law," *The 2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University* (September 2020), 172.

⁴⁰ Sanjaya, et, al, "Theoretical Implication," 55-56.

⁴¹ Eva Ahjani Zulva, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 41, No. 2 (2011): 306

kerugian yang ditimbulkan melalui kejahatan dan kesalahan pelaku."⁴² Yang mana, dari pandangan yang dikemukakannya itu sendiri, sesungguhnya dapat dipahami bahwa boleh jadi dalam peristiwa hukum kongkrit, pelaku kejahatan pencucian uang yang sama (contoh masing-masing melakukan kejahatan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*), pihak yang melakukan kejahatan tersebut dengan pengetahuan yang 'patut diduga' dipidana lebih berat daripada yang melakukan kejahatan tersebut dengan pengetahuan 'yang diketahuinya'. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan pada faktor *kerugian yang ditimbulkan melalui kejahatan/keuntungan yang dinikmati oleh pelaku*. Misalnya, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan kerugian yang ditimbulkan/keuntungan yang dinikmati oleh pelaku dengan pengetahuan 'patut diduga' lebih besar daripada pelaku dengan pengetahuan 'yang diketahuinya'. Hal ini pun tidak menjadi kekeliruan apabila pada akhirnya dijatuhkan putusan bahwa pidana bagi pelaku dengan pengetahuan 'yang diketahuinya' dengan angka keuntungan yang dinikmati lebih kecil, dipidana lebih ringan daripada pelaku dengan pengetahuan 'patut diduga' dengan angka keuntungan yang dinikmati lebih besar.

Sekalipun hal tersebut juga menjadi sebuah problematika, peristiwa semacam itu sendiri pun berada dalam peristiwa hukum kongkrit, dan bukan pada normanya. Hal tersebut dikarenakan, membicarakan tentang perumusan norma pidana (yang meliputi *inter alia* perumusan ancaman pidana), bukan termasuk dalam ranah peristiwa hukum kongkrit. Jangan sampai, yang bermasalah adalah penegakan hukumnya (dalam peristiwa hukum kongkrit), tetapi yang disalahkan adalah norma hukumnya, atau sebaliknya. Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, dan merupakan sebuah kesesatan berfikir (*logical fallacy*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep akhir yang hendak diintrodusir oleh Sanjaya dengan mengemukakan bahwa seharusnya perumusan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, terkhusus Pasal 5 ayat (1) UU TPPU *a quo* harus memisahkan rumusan dan ancaman pidana antara delik sengaja yang dirumuskan dengan unsur 'yang diketahuinya', dengan delik lalai, yang dirumuskan dengan unsur 'patut diduga',⁴³ merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan, salah satu pijakan dari argumentasi tersebut, yakni prinsip proporsionalitas penjatuhan pidana, telah gagal dikontekstualisasikan dengan tepat, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Selain itu, perumusan unsur 'pengetahuan' pada delik sebagaimana yang telah tertuang di dalam

⁴² Sanjaya, et, al, "Theoretical Implication," 56.

⁴³ Sanjaya dan Nurjaya, "Sociological Implication," 12.

Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) UU TPPU *a quo*, juga telah sesuai dengan *ratio legis* UU TPPU *a quo* serta UN Model 2003 dan UN Model 2009, sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya.

Sebelum lebih jauh menjelaskan konsep ideal yang seharusnya menjadi pijakan dalam memahami unsur 'yang diketahui atau patut diduga', terlebih dahulu penulis akan menguraikan hal-hal esensial dari unsur tersebut.

Pertama, perihal kaitan antara unsur pengetahuan dengan unsur kesalahan dalam delik pencucian uang. Mungkin menjadi pertanyaan, terutama terkait Pasal 3 UU TPPU *a quo*, di satu sisi terdapat unsur 'dengan tujuan (*met oogmerk*) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana', akan tetapi di sisi lain terdapat juga unsur 'yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana'. Kenapa bisa terdapat rumusan delik, yang di satu sisi menghendaki adanya *opzet als oogmerk* yang merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, tetapi di sisi lain juga terdapat kemungkinan unsur *culpa* di dalam satu rumusan delik. Perlu untuk dijelaskan bahwa unsur 'dengan tujuan (*met oogmerk*) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana' sendiri letaknya melekat pada peristiwa/perbuatan ***saat harta kekayaan tersebut telah menjadi hasil tindak pidana***, yang atas perbuatan pelaku, keadaan hasil tindak pidana tersebut menjadi tersembunyi atau tersamarkan. Yang mana, upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku (*materiele dader* Pasal 3 UU TPPU *a quo*) haruslah perwujudan dari *opzet als oogmerk*.⁴⁴ Sedangkan, unsur 'yang diketahui atau patut diduga' melekat pada pengetahuan pelaku atas harta kekayaan tersebut ***sejak sebelum hingga harta kekayaan tersebut menjadi hasil tindak pidana***. Misalnya, seorang pelaku yang merupakan *non materiele dader* tindak pidana asal (misalnya, pelaku pembantuan/*medeplechtigheid* Pasal 3 UU TPPU *a quo* yang tidak terlibat langsung dengan tindak pidana asal),⁴⁵ yang perbuatannya hanya menyediakan bantuan fasilitas rekening *nominee* kepada *materiele dader* tindak pidana asal agar *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat mencuci hasil kejahatannya. Pengetahuan atas hasil kejahatan dari pelaku pembantuan tersebut boleh saja tidak sempurna (hanya memenuhi unsur 'patut diduga'/*culpa*), karena ia bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal.

⁴⁴ *Opzet als oogmerk* mensyaratkan adanya hubungan antara kesengajaan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan perwujudan dari kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.

Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol 2, No. 2 (2021): 68.

⁴⁵ Muh Afdal Yanuar, "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia," *Nagari Law Review* Vol 5, No.1 (2021): 31.

Akan tetapi, perbuatannya berupa menyediakan fasilitas rekening *nominee*, yang merupakan syarat bagi *materiele dader* tindak pidana asal untuk menyempurnakan kejahatan pencucian uangnya, dilakukannya dengan disadari/diketahui dan dikehendaki (*met oogmerk*) oleh dirinya sendiri, yang merupakan perwujudan dari unsur 'dengan tujuan (*met oogmerk*)'. Secara sederhana, pemahaman tersebut dijelaskan oleh Utrecht dengan menyatakan bahwa pada intinya perlu dipahami bahwa untuk anasir 'perbuatan' harus ada *opzet*, sedangkan untuk anasir 'pengetahuan terhadap objek' yang dilakukan perbuatan terhadapnya, telah cukup kalau ada *culpa* saja.⁴⁶

Kedua, perihal batasan atau indikator dari unsur 'yang diketahuinya' dengan unsur 'patut diduganya'. Berkaitan dengan itu, Yanuar mengemukakan bahwa pengetahuan pelaku tindak pidana atas hasil tindak pidana adalah sempurna/mutlak (unsur 'yang diketahuinya' terpenuhi), dalam hal: (a) pelaku mengakui bahwa aset yang *sedang atau pernah* dimiliki atau dikuasainya diketahuinya merupakan hasil tindak pidana; (b) pelaku sebagai *intellectual dader* atau *materiele dader* dari tindak pidana asal dan/atau TPPU; **atau** (c) pelaku sebagai bagian dari sindikat dalam melakukan tindak pidana asal.⁴⁷

Selanjutnya, terkait dengan pengetahuan seseorang atas hasil tindak pidana adalah tidak sempurna (unsur 'patut diduganya' terpenuhi), dapat digambarkan apabila terpenuhinya keadaan-keadaan berikut secara akumulatif, yaitu: (a) terdapat momentum dimana pelaku mengerti akan akibat yang tidak diharapkan/diinginkan dari apa yang dilakukan jika perbuatan tersebut dilanjutkan; **dan** (b) sebenarnya terdapat momen bagi pelaku untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu, sedang ia tetap melanjutkannya.⁴⁸ Contoh: A menerima uang dalam jumlah yang signifikan di dalam rekening atas nama B. Rekening atas nama B tersebut diberikan oleh C. C sendiri merupakan pelaku tindak pidana asal sekaligus TPPU. Selanjutnya, A menikmati uang tersebut, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun investasi. Berdasarkan contoh tersebut, ketika A menerima uang di dalam rekening atas nama B yang diberikan oleh C, A mengerti bahwa ada (besar) kemungkinan bahwa uang (harta kekayaan) yang diterimanya itu bukan sesuatu yang ia berhak atasnya, karena rekening tersebut bukan atas nama dirinya sendiri bukan pula atas nama C sebagai pemberi. Hal tersebut, merupakan perwujudan dari variabel *terdapat momentum dimana pelaku mengerti akan akibat yang tidak*

⁴⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958), 327.

⁴⁷ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 132.

⁴⁸ *Ibid*.

diharapkan/diinginkan dari apa yang dilakukan jika perbuatan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya, terhadap uang (harta kekayaan) tersebut, A tidak mengembalikannya kepada C, melainkan justru menikmatinya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari variabel *sebenarnya terdapat momen bagi pelaku untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu, sedang ia tetap melanjutkannya*.

Setelah menjelaskan 2 (dua) hal esensial berkaitan dengan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, berikut ini penulis akan menguraikan perihal konsep yang ideal untuk dijadikan sebagai pijakan/dasar dalam memahami unsur pengetahuan ('yang diketahui atau patut diduganya') di dalam delik pencucian uang. Sebelumnya dipahami bahwa unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' di dalam delik pencucian uang, merupakan rumusan delik yang di dalamnya terdapat elemen 'sengaja' maupun elemen 'lalai'. Akan tetapi, penulis sendiri menolak doktrin *pro parte dolus pro parte culpa*, dikarenakan adalah hal yang tidak logis dan tidak rasional apabila di dalam suatu rumusan delik dipersamakan ancaman pidana antara 'delik sengaja' dengan 'delik lalai', di kala pemahaman dasarnya hanya terdapat 2 (dua) jenis kesalahan, yakni 'sengaja' dan 'lalai'.

Berkaitan dengan diskursus tersebut, Vos menganjurkan agar dapat diterima suatu jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) untuk menyelesaikan grensgevallen (perkara-perkara perbatasan antara *vorwardelijk opzet* dengan *bewuste culpa/schuld*), yakni yang disebutnya sebagai 'kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain' (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*).⁴⁹ Menurutnya bahwa oleh karena perbatasan antara *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet*, dan *bewuste culpa/schuld* sering tidak menemui titik terang, maka lebih baik kalau *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet*, dan *bewuste culpa/schuld* dimasukkan ke dalam satu macam/jenis kesalahan tertentu, di luar dari 'kesengajaan' dan 'kelalaian', yaitu 'kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain' (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*).⁵⁰ Selain itu, di dalam jenis kesalahan *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* ini, kesalahan-kesalahan tersebut (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*, *vorwardelijk opzet* yang termasuk dalam kategori 'sengaja', dan

⁴⁹ H. B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Harziene Druk, (Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), 109.

⁵⁰ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, 318-319, sebagaimana dikutip dalam Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 118-119.

bewuste culpa/schuld yang termasuk dalam kategori 'lalai') dimuat dalam satu rumusan pasal, sekaligus ancaman pidananya disamakan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara tidak langsung, Vos menyatakan bahwa jenis-jenis kesalahan tidak hanya meliputi 'sengaja' atau 'lalai'. Melainkan juga terdapat jenis kesalahan istimewa yang disebut dengan 'kelalaian terhadap kepentingan hukum orang lain' (*onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*). Yang mana, jenis kesalahan istimewa tersebut merupakan interseksi/irisan antara sengaja dan lalai (secara umum), dan juga merupakan *union*/gabungan dari *opzet bij zekerheidbewustzijn*, *vorwardelijk opzet* (yang termasuk dalam kategori sengaja) dan *bewuste culpa/schuld* (yang termasuk dalam kategori lalai). Mungkin secara sepintas, seolah-olah doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* mirip atau bahkan sama dengan doktrin tersebut. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Yang mana, doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* mengintroduksi konsep gabungan antara elemen sengaja dengan elemen lalai, di kala jenis kesalahan hanya terdapat 'sengaja' dan 'lalai', dan ancaman pidana dari delik lalai harus lebih rendah daripada delik sengaja. Sedangkan doktrin *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* yang juga dikenal sebagai jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*), diintroduksi sebagai sebuah jenis kesalahan yang lain, diluar dari 'delik sengaja' dan 'delik lalai' (namun di dalamnya merupakan gabungan dari *opzet bij zekerheidbewustzijn*, *vorwardelijk opzet* yang merupakan bagian dari jenis delik sengaja dan *bewuste culpa/schuld* yang merupakan bagian dari jenis delik lalai). Adapun terkait penyamaan ancaman pidana di dalamnya, hal tersebut dikarenakan doktrin *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* sendiri bukan merupakan jenis 'delik sengaja' maupun 'delik lalai', dan penyamaan ancaman pidana itulah yang menjadi keistimewaan dari delik tersebut sehingga dikatakan sebagai jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa menjadi suatu pemikiran yang tepat, apabila doktrin yang dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur 'yang diketahui atau patut diduganya' dalam delik pencucian uang adalah doktrin jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) yang disebut dengan istilah *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*. Hal tersebut dikarenakan di dalam perumusan unsur pengetahuan di dalam delik pencucian uang, terdapat elemen 'sengaja' dan 'lalai', yang ancaman pidananya disamakan, akan tetapi

⁵¹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, 322.

jenis kesalahannya tersebut sendiri bukan 'sengaja' maupun 'lalai', dan itulah yang menjadi keistimewaan dari doktrin tersebut.

C. KESIMPULAN

Menjadikan doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* sebagai konsep yang mendasari pemahaman atas unsur 'pengetahuan (yang diketahui atau patut diduga)' pada delik pencucian uang, merupakan hal yang tidak relevan, dikarenakan doktrin tersebut mempersamakan ancaman pidana antara 'sengaja' dengan 'lalai', padahal seharusnya ancaman pidana sengaja harus lebih berat daripada lalai, di kala jenis kesalahan hanya meliputi sengaja dan lalai.

Selanjutnya, doktrin ideal untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memahami unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang sebagai pengganti doktrin *pro parte dolus pro parte culpa* adalah doktrin jenis kesalahan istimewa (*een bijzondere vorm van schuld*) yang disebut dengan istilah *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen*. Yang mana, jenis kesalahan ini bukan merupakan 'sengaja' ataupun 'lalai', akan tetapi di dalamnya meliputi elemen *opzet bij zekerheidbewustzijn, vorwardelijk opzet* yang merupakan bagian dari jenis 'delik sengaja' dan *bewuste culpa/schuld* yang merupakan bagian dari jenis 'delik lalai', yang selanjutnya ancaman pidananya disamakan.

Melalui simpulan-simpulan tersebut, penulis menyampaikan saran agar dalam hal terjadi perubahan terhadap UU TPPU *a quo* dan/atau dalam setiap pengajaran dan sosialisasi terkait delik pencucian uang, perlu untuk diglorifikasi bahwa dengan adanya sisi ketidaklogisan dimiliki oleh konsep *pro parte dolus pro parte culpa* dalam mendasari perspektif dalam memahami unsur 'pengetahuan' dalam delik pencucian uang, ternyata terdapat doktrin lain yang dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian terhadap masalah tersebut, yakni doktrin *onverschillingheid voor de rechtsbelangen van anderen* sebagai suatu jenis kesalahan istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Ikram Mahtika. "Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 1-25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/298>
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2015.

- Esther, July. "Conflict of Law Culture Consequence Law Transplantation in Indonesia Money Laundry Regulation." *Legal Brief* 11, No. 5 (2022): 2844–2852, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/591>
- Fata, Alfi Nur. "The Principle of Culpability (No Criminal Without Error) According to The KUHP and Islamic Law." *The 2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University* (September 2020), 168-177, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13462>
- Gomez, Luis Felipe Giraldo. "Historical background of the factors of attribution of civil liability, starting with Napoleon's Civil Code of 1804 and its reception in the Colombian Civil Code of 1873. The special case of the objective regime for hazardous activities." *Judicial Tribune* 13 No. 1 (2023): 120-144, doi: [10.24818/TBJ/2023/13/1.08](https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.08)
- Jonkers, J. E. *Handbook van het Nederlands Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, 1946.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nurchayati, Fifi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10 No. 2 (2021): 185-210, doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIV/2015
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.
- Romdoni, Muhamad. dan Saragih, Yasmirah Mandasari. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2 No. 2 (2021): 64-76, doi: <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Sanjaya, Aditya Wiguna. dan Nurjaya, I Nyoman. "Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpaform of fault in the formulation of passive money laundering." *Research Society and Development* 9 No. 11, (2020): 1-15, doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10323>
- Sanjaya, Aditya Wiguna. Et. al. "Theoretical Implication of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Wrongdoing in the Formulation of Passive Money Laundering." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, No. 1 (2020): 49-59, doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2039>
- Setiawan, Adit. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta." *Jurnal Serambi Hukum* 12, No. 20 (2021): 105-122, <https://doi.org/10.59582/sh.v14i01.676>

- Sinaga, Angelina Cinthia Diana. Et. al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas." *Honeste Vivere* 33, No. 1 (2023): 1-14, doi: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 6, No. 4 (2019): 331-342, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13707>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime*, Vienna: UNODC, 2009.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *UNODC Model Money-Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill*, Vienna: UNODC, 2003
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958.
- Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*. Derde Harziene Druk. Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950.
- Yanuar, Muh Afdal. "Discourse on Prohibition of Marriage with the Colleagues for Public Servants: Diskursus Larangan Nikah dengan Rekan Sekantor bagi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023): 144-158, doi: <https://doi.org/10.31078/jk2018>
- Yanuar, Muh Afdal. "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms." *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023): 1-20, doi: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044>
- Yanuar, Muh Afdal. "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia," *Nagari Law Review* 5, No. 1 (2021): 23-40. doi: 10.25077/nalrev.v5.i1.p.23-40.2021
- Yanuar, Muh Afdal. "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2020): 721-739, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1643>
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.
- Zulva, Eva Ahjani. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 2 (2011): 298-315, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>

Law Quote

“Keadilan tanpa kekuatan tidak berdaya; kekuatan tanpa keadilan adalah tirani.”

—

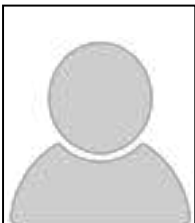
**Blaise Pascal
(Filsuf dan Fisikawan Perancis,
1623 – 1662)**



BIODATA PENULIS



Dr. Ludfie Jatmiko S.P., S.H., M.H., Kasubbag Sunproglap pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Masuk Kejaksaan tahun 2005, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2007. Memulai karir sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Mataram. Setelah PPPJ ditugaskan pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat (Waikabubak) sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus, kemudian Jaksa Fungsional pada Biro Hukum, Kepala Seksi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi, mutasi sebagai Jaksa Fungsional (Satuan Tugas Laporan dan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan), Pemeriksa Kepegawaian pada Irmud Pegasum Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.



Dr. Bakhtiar, S.H., MS.i., lahir di Anak Kamal, 2 Januari 1962, Lulus FE (Akuntansi) Universitas Riau Tahun 1990, Lulus Magister Sains Administrasi Perpajakan FISIP UI Tahun 2007, Lulus FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Tahun 2014, Lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2017. Profesi sekarang:

1. Tahun 1998 s/d sekarang Pimpinan, KKP Bina Pajakindo DKI Jakarta
2. Tahun 1999 s/d sekarang , Kurator dan Pengurus -Kepalitan dan PKPU
3. Tahun 2012 s/d sekarang, Mediator
4. Tahun 2014 s/d sekarang, Pimpin KAP Drs. BAKHTIAR, S.H
5. Tahun 2015 s/d sekarang Legal Auditor
6. Tahun 2016 s/d sekarang Advokat, Kantor Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Dr. Bakhtiar., & Associates,
7. Tahun 2024 s/d sekarang Arbiter, Dewan Sengketa Indonesia



Dwiki Oktobrian, S.H., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Mulai meniti karir sebagai Dosen sejak 2021, kini bertugas sebagai Sekretaris Pusat Kajian Kejaksaan dan Restorative Justice dan mendedikasikan diri sebagai Pengelola Law Journal Center sejak Juli

2023. Sebagai seorang Dosen muda, telah terlibat dalam berbagai aktifitas tri dharma, antara lain mengajar mata kuliah pokok Hukum Pidana Bagian Khusus, sejak 2022 memfokuskan riset dan publikasi ilmiah pada isu Restorative Justice, dan bertindak sebagai Ketua Tim Pengabdian “Pengelolaan Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Diversi” bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Banyumas (2024).



Fernando Abdi Basuki, Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak 2022. Prestasi akademik ditunjukan dengan mendapatkan Indeks Prestasi (IP) dengan predikat sangat memuaskan sejak semester pertama. Memiliki ketertarikan dengan ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum

pidana. Sejak tahun 2023, aktif terlibat melakukan penelitian dengan dosen. Saat ini bergabung dengan Tim Peneliti FH Unsoed untuk meneliti Model Restorative Justice Untuk Merespon Kecelakaan Pariwisata Yang Mengakibatkan Kematian (2024), sekaligus menjadi staf pengelola Jurnal Dinamika Hukum di Fakultas Hukum UNSOED. Dalam bidang kemahasiswaan, aktif terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Justicia English Club dan Persatuan Mahasiswa Kristen.



Euodia Syefela Lumempow, Mahasiswa Aktif di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2022. Prestasi akademik berupa mendapat Indeks Prestasi (IP) dengan predikat sangat memuaskan. Memiliki ketertarikan di bidang menulis dan debat hukum. Sejak tahun pertama kuliah aktif terlibat dalam berbagai

kegiatan yaitu, menjadi peserta di berbagai perlombaan, ikut merintis berdirinya Komunitas Debat Jure, menjadi pengurus di bidang pemerhati dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristiani (UKM PMK), dan menjadi pengurus di bidang pidana-perdata dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (UKM BIKOHUMA).



Dr. Rita Komalasari, telah menerbitkan jurnal ilmiah lainnya dibidang penegakan hukum antara lain: Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector. Penulis: Rita Komalasari, Cecep Mustafa. Tulisan ini berupaya menganalisis secara komprehensif faktor yang menghambat upaya anti korupsi dan

pemulihan aset di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menganjurkan pendekatan holistik, menekankan tindakan kolektif, kepercayaan pada jabatan publik, dan integrasi perampasan hak

sipil sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Jurnal ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.



Dr. Cecep Mustafa, telah menerbitkan jurnal ilmiah lainnya dibidang penegakan hukum antara lain: *Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector*. Penulis: Rita Komalasari, Cecep Mustafa. Tulisan ini berupaya menganalisis secara komprehensif faktor yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menganjurkan pendekatan holistik, menekankan tindakan kolektif, kepercayaan pada jabatan publik, dan integrasi perampasan hak sipil sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Jurnal ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.



Muh. Afdal Yanuar, S.H., M.H. merupakan analis hukum pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. Ia menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, menyelesaikan studi S-2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat ini, beliau sedang melanjutkan studi Doktor pada Program S3 (Doktor) Ilmu

Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Hingga saat ini telah belasan publikasi yang dimilikinya, baik berupa buku ataupun jurnal ilmiah. Selain itu, ia aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, termasuk di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Anti-Corruption Learning Center, Lemdiklat POLRI, dan di beberapa lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, ia juga beberapa kali menjadi pengajar tamu di beberapa universitas di Indonesia, dengan membawakan materi perkuliahan terkait tindak pidana pencucian uang ataupun perampasan aset. Ia juga pernah memperoleh status sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan pada Tahun 2021.



PEDOMAN PENULISAN

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System* (OJS). Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

- dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.
- ✓ **Nama penulis** (diktetik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
 - ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
 - ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
 - ✓ **Alamat e-mail penulis;**
 - ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
 - ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
 - ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,”Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMFEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” Sydney Morning Herald, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.” Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048940 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 2	No. 2	Hal. iii - xxi	Jakarta Agustus 2024	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	----------------------------	--

ISSN 2987-7342



ISSN 2987-8314

